

SKRIPSI

ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA NASABAH BANK ACEH SYARIAH KC SINABANG



Disusun Oleh:

**ALDI MUHAMMAD
NIM. 190603122**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH
2025 M / 1447**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aldi Muhammad
NIM : 190603122
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2025
Yang Menyatakan



Aldi Muhammad

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Nasabah Bank Aceh Syariah KC Sinabang

Disusun Oleh:

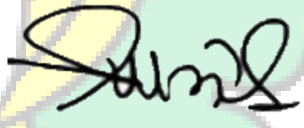
Aldi Muhammad
NIM. 190603122

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIP. 198601282019031005

Pembimbing II


Jalilah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Analisis Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Nasabah Bank Aceh Syariah KC Sinabang

iii



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Aldi Muhammad
NIM : 1900603122
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail : aldimuhammadwkwk@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi(tulis jenis karya)

ilmiah) yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Nasabah Bank Aceh Syariah KC Sinabang”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Agustus 2025

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Aldi Muhammad
1900603122

Ismuati, S.E., S.Pd.I., M.Si
198601282019031005

Jalilah, S.H.I., M.Ag
198806082023212040

MOTTO

*“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Beserta kesulitan ada kemudahan”*
(Qs. Al-Insyirah, 94:5-6)

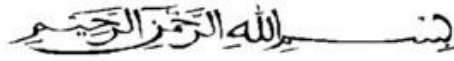
“Jika jalannya buntu, maka buatlah jalan sendiri”
(Roronoa Zoro. One Piece, Eps. 988. 20.40)

“Tidak masalah bertemu badai, selama tidak terbawa arusnya”
(Lee Zin. Lookism)

*“Meskipun kalah dalam banyak hal, mari tetap jadi manusia yang tidak habis
daya juangnya”*
(Jinrang. Busan Arc, Lookism)

“Ubah dan bantulah hidup orang lain, meski hanya dalam hal kecil”
(Himmel. Frieren Vol 11)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Nasabah Bank Aceh Syariah KC Sinabang”** Shalawat beriringan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ArRaniry.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag dan Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. dan Jalilah, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan

dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ismail Rasyid Rida Tarigan, M.A. dan Cut Elfida S.HI., M.A selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan serta saran terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Ayahanda Maimun Saleh & Ibunda Saina. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada saya serta mengusahakan segala kebutuhan saya. Telah mendidik, membimbing dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan saya dalam keadaan apapun. Terimakasih telah menjadi sosok malaikat pelindung bagi saya. Terimakasih telah menjadi tempat pulang yang teduh bagi saya. Terimakasih telah selalu berada di sisi saya dan menjadi alasan bagi saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Dan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah lahir sebagai orang tua saya.
8. Kepada adik-adik saya tercinta, Habib & Akbarazib, yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat saya ditengah penat saya selama menyusun skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada teman-teman saya yang telah memberikan dukungan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Eiichiro Oda yang telah menulis One Piece sebuah mahakarya yang mengandung banyak pesan bermakna yang telah banyak mengubah pandangan serta hidup saya terutama dalam

menulis skripsi ini.

11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Aldi Muhammad. Sebagai penulis skripsi. Sebagai anak pertama yang perlahan sedikit demi sedikit membentangkan sayap. Sebagai anak kecil yang memainkan peran orang dewasa. Sebagai seorang kakak sekaligus sosok pengganti Ayah kepada adik-adik. Saya ucapkan terimakasih telah berproses walaupun hanya dalam hitungan mili dan terimakasih telah bertahan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 25 Agustus 2025

Penulis



Aldi Muhammad

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ٱ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mistr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Aldi Muhammad
Nim : 1903122
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : ”Analisis Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Nasabah Bank Aceh Syariah KC Sinabang”
Pembimbing I : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.
Pembimbing II : Jalilah, S.H.I., M.Ag.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan yang bertujuan untuk membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan modal tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan UMKM serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM nasabah dalam mendapatkan pembiayaan KUR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR memiliki peran dalam mendorong perkembangan UMKM, yang terindikasi dari peningkatan modal usaha, akumulasi aset produktif, perbaikan strategi pemasaran, dan peningkatan omzet bagi sebagian besar nasabah. Akumulasi dari faktor-faktor ini berkontribusi pada peningkatan omzet UMKM sehingga mendorong perkembangan UMKM. Meskipun demikian, terindikasi beberapa kendala dalam mendapatkan pembiayaan KUR, seperti kompleksitas administratif, kurangnya informasi, dan isu jaminan, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Kata Kunci : Analisis, Peran, Pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Terhadap, Perkembangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Pada, Nasabah, Bank Aceh Syariah KC Sinabang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan	12
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 14
2.1 UMKM	14
2.1.1 Kriteria UMKM	17
2.1.2 Perkembangan UMKM	21
2.1.3 Kendala Perkembangan UMKM.....	23
2.1.4 Indikator Perkembangan UMKM	26
2.2 Pembiayaan Bank Syariah.....	30
2.2.1 Definisi Pembiayaan Bank Syariah	31
2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah	33
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Bank Syariah	36
2.2.4 Manfaat Pembiayaan Bank Syariah	38

2.2.5 Indikator Pembiayaan Bank Syariah.....	41
2.3 Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat).....	42
2.3.1 Penerima KUR.....	44
2.3.2 Penyalur KUR.....	46
2.3.3 Penjamin KUR.....	49
2.4 Penelitian Terdahulu.....	51
2.5 Kerangka Berfikir.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Desain Penelitian.....	59
3.1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
3.1.2 Sumber Data.....	60
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	62
3.3 Teknik Pengumpulan Data	63
3.4 Teknik Analisis Data	71
3.5 Uji Keabsahan Data.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	75
4.2 Profil Informan.....	78
4.3 Hasil Penelitian.....	80
4.3.1.Peran Pembiayaan Kur Terhadap Perkembangan UMKM.....	80
4.3.2.Kendala Dalam Mendapatkan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang	97
4.4 Pembahasan.....	101
4.4.1.Analisis Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM	102
4.4.2.Kendala yang Dihadapi UMKM dalam Mendapatkan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang ..	108
BAB V PENUTUP	113
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Dana KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang	7
Tabel 2.1 Persentase Pertumbuhan UMKM	22
Tabel 2.2 Matrik Peneltian Terkait	54
Tabel 3.1 Informan Penelitian	61
Tabel 3.2 Pedoman Wawanacara	65
Tabel 4.1 Profil Singkat Informan Penelitian	79
Tabel 4.2 Hasil wawancara perkembangan UMKM	95
Tabel 4.3 Kendala Dalam Mendapatkan KUR	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	57
Gambar 3.1 Skema Analisis data.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	127
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	128
Lampiran 3 Dokumentasi	132



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dalam situasi ekonomi yang dinamis, sektor UMKM sering kali menjadi solusi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dukungan terhadap UMKM tidak hanya berasal dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program, tetapi juga dari sektor perbankan yang menyediakan akses pembiayaan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha. Dengan peran strategisnya, UMKM menjadi salah satu sektor yang terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap berbagai aspek pembangunan ekonomi di Indonesia.

Saat ini, eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi *trend* untuk mengatasi masalah ekonomi di kalangan generasi muda dan tua. Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara karena pertumbuhan tahunan unit usaha ini memberi dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial, oleh sebab itu tak heran UMKM menjadi pilihan banyak orang. Pada tahun 2023, ada sekitar 66 juta pelaku usaha UMKM atau 99% dari seluruh unit usaha. UMKM sendiri menyumbangkan

sekitar Rp 9.580 triliun, atau 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, bahkan sekitar 117 juta orang, atau 97% angkatan kerja bekerja di UMKM (Kadin, 2024).

Menciptakan lapangan kerja adalah salah satu cara utama UMKM meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada dasarnya di sebagian besar negara UMKM seringkali menjadi penghasil terbesar lapangan kerja, terutama di sektor yang tidak terorganisir. UMKM berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran, berkurangnya kesenjangan ekonomi, dan memperluas akses perekonomian bagi individu yang kurang beruntung dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pada beberapa kasus, UMKM juga memberikan kesempatan kerja bagi kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan, kaum muda, dan komunitas adat (Vinatra, 2023).

Selain itu, usaha berskala mikro, kecil, dan menengah memiliki kemampuan untuk mengeksport beberapa produk tertentu, yang dapat menghasilkan jumlah devisa yang signifikan dan mampu berkontribusi terhadap PDB (Farisi, Fasa & Soeharto, 2022). UMKM sering kali menjadi wadah bagi masyarakat untuk menuangkan kreativitas dan pemikiran inovatif, di karenakan UMKM memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki inovasi, menciptakan dan mengembangkan keterampilan, serta memperluas jaringan bisnis. UMKM memberikan tekanan bagi pelaku usaha untuk mencari ide-ide baru, tanggap dalam perubahan pasar, serta meningkatkan daya saing. Dalam hal ini, UMKM

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berperan sebagai katalisir pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Vinatra, 2023).

Namun, ada beberapa kendala yang menghambat perkembangan UMKM, salah satunya terbatasnya akses permodalan. Fenomena yang sering terjadi, banyak usaha mikro dan kecil yang kesulitan memperoleh modal untuk usahanya. Terbatasnya modal adalah masalah utama bagi UMKM yaitu sekitar 51% selain modal ada persediaan adopsi digital 30,9 %, adopsi kapasitas bahan baku 46,3%, dan pemasaran produk 70,2%⁹. (Mawarsari, 2023). Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal, maka dalam hal ini perbankan syariah di Indonesia dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan sebagai salah satu upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional salah satunya melalui pembiayaan KUR.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007 untuk mendukung pengembangan UMKM. Program KUR adalah pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada debitur individu atau perseroan. KUR diberikan untuk meningkatkan akses ke pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dengan suku bunga rendah dengan tujuan membantu pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia (Reno et al., 2024). Dengan

hadirnya program pembiayaan ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang menghambat UMKM di Indonesia terkhususnya di Provinsi Aceh terutama masalah permodalan.

Adapun fokus penelitian ini adalah pada nasabah pembiayaan KUR di Bank Aceh Syariah KC Sinabang. Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki potensi UMKM yang cukup besar. Dikaruniai dengan hasil laut yang memadai serta objek wisata laut yang indah membuka potensi yang sangat besar bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Untuk mengoptimalkan potensi ini, dibutuhkan strategi pengembangan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha itu sendiri. Program KUR menjadi instrumen penting dalam ekosistem pengembangan ekonomi daerah karena selain memberikan modal, juga dapat memicu inovasi, meningkatkan kapasitas manajerial pelaku usaha, serta mendorong mereka untuk beradaptasi dengan pasar digital. Fakta ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai peran KUR di wilayah dengan karakteristik seperti Simeulue memiliki urgensi yang tinggi, baik secara akademis maupun praktis. Namun jumlah UMKM di Kabupaten Simeulue tergolong sedikit.

Menurut data Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Simeulue Tahun 2022, jumlah UMKM di kabupaten ini tercatat hanya sebanyak 2.581 unit. Jumlah tersebut tergolong sangat sedikit jika dibandingkan dengan total populasi penduduk

yang mencapai 96.031 jiwa. Kondisi ini cukup memprihatinkan, mengingat Kabupaten Simeulue memiliki potensi yang besar dalam pengembangan UMKM. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki peluang usaha yang melimpah, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM secara lebih signifikan.

Rendahnya jumlah UMKM di Kabupaten Simeulue juga menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum optimal. Padahal, peningkatan jumlah UMKM di daerah ini dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi, seperti pengangguran dan kemiskinan. Dengan memperbanyak unit UMKM, masyarakat setempat dapat diberdayakan untuk memanfaatkan potensi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat di kabupaten tersebut.

Kabupaten Simeulue saat ini menempati peringkat ke-6 sebagai kabupaten termiskin di Provinsi Aceh, dengan persentase penduduk miskin mencapai 17,92% pada tahun 2023 (aceh.bps.go.id., 2024). Angka tersebut mencerminkan tantangan besar yang dihadapi wilayah ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi yang sangat relevan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Melalui dukungan kebijakan pemerintah, akses

pembiayaan, dan pembinaan pelaku usaha, UMKM dapat menjadi motor penggerak utama dalam transformasi ekonomi Kabupaten Simeulue.

Hasil observasi awal, UMKM di Kabupaten Simeulue memiliki beberapa masalah seperti kurangnya modal dan musibah yang tidak terduga seperti pandemi covid dan kebakaran yang sering terjadi sehingga menghambat perkembangan usaha atau bahkan menyebabkan usaha gulung tikar. Sebagian masyarakat juga ragu untuk terjun ke UMKM walaupun mereka melihat peluang usaha, namun karena kurangnya akses ke permodalan dan ketatnya persaingan pasar mereka memilih untuk tidak memulai atau mengembangkan usaha. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga keuangan seperti bank dalam mendukung pengembangan UMKM di kabupaten Simeulue menjadi sangat penting.

Salah satu penyalur dana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten Simeulue adalah Bank Aceh KC Sinabang. Dengan adanya produk pembiayaan ini diharapkan membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di wilayah kabupaten Simeulue sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran serta mensejahterahkan kehidupan masyarakat dari garis kemiskinan. Diharapkan pula membantu pelaku UMKM di wilayah kabupaten Simeulue agar bisnis nya dapat berkembang dan usaha yang dikembangkan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan modal tetapi juga memperoleh keberkahan didalamnya. Selama ini dalam mendukung UMKM

terutama melalui pembiayaan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang telah menyalurkan pembiayaan KUR dengan total realisasi Rp 48.530.000.000 yang terdiri dari 476 nasabah dalam kurun waktu 3 tahun yaitu 2022 sampai 2024. Berikut tabel penyaluran dana KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang:

Tabel 1.1
Penyaluran Dana KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Realisasi Per Tahun
2022	120	14.800.000.000
2023	155	15.500.000.000
2024	201	18.230.000.000

Sumber: Bank Aceh Syariah KC Sinabang (2025)

Berdasarkan data penyaluran KUR oleh Bank Aceh Syariah jumlah penyaluran dana KUR terus meningkat ini menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah KC Sinabang serius dalam membantu perkembangan UMKM di wilayah Kota Sinabang. Namun, hasil positif ini berbanding terbalik dengan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Simeulue. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana peran produk pembiayaan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang terhadap perkembangan UMKM di wilayah Kabupaten Simeulue.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait peran pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM guna mengetahui peran pembiayaan terhadap UMKM dan memecahkan masalah yang ada. Seperti dalam penelitian Sinta Apriliani (2021), judul “Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap

Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR memiliki peranan terhadap pemberdayaan UMKM pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah.

Begitupun dalam penelitian Mauli Khairul Hakim (2019), judul “Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Study Kasus Bank Bri Syariah Cabang Kudus)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam perkembangan usaha terkhususnya modal setelah menerima dari KUR BRI Syariah. KUR yang diberikan oleh BRI Syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pada UMKM.

Kemudian penelitian Khaliza Adzkia (2023), judul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Pada Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro memiliki peran aktif terhadap perkembangan UMKM karena yang diukur dengan beberapa indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya

manusia dan kapasitas produksi setelah mengambil pembiayaan KUR.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin meneliti seberapa penting peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Aceh KC Sinabang dalam meningkatkan dan memberikan produk pembiayaan terhadap pelaku UMKM di wilayah kota Sinabang Kabupaten Simeulue, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: ***"ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA NASABAH BANK ACEH SYARIAH KC SINABANG "***

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini disusun untuk memberikan fokus yang jelas dalam penelitian. Dengan pembatasan masalah yang tepat, penelitian dapat lebih terarah dan mampu menghasilkan analisis yang mendalam terkait efektivitas pembiayaan KUR, baik dalam aspek peningkatan kinerja usaha maupun tantangan yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM. Berikut rumusan masalah dari penelitian:

1. Bagaimana peran produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Aceh Syariah KC Sinabang dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nasabah Bank Aceh Syariah KC Sinabang?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi UMKM sebagai nasabah dalam mendapatkan pembiayaan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran produk pembiayaan Bank Aceh KC Syariah Sinabang dalam menyalurkan pembiayaan KUR kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai nasabah dalam mendapatkan Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Aceh Syariah KC Sinabang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi teoritis
Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai hubungan antara pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan perkembangan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori terkait peran KUR sebagai instrumen pembiayaan yang efektif

dalam meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, dan daya saing UMKM, khususnya di wilayah Sinabang, Aceh, sehingga dapat dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan.

2. Bagi praktisi

Dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pihak Bank Aceh KC Sinabang dalam mengevaluasi efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan strategi pemberian pembiayaan, memastikan bahwa program KUR lebih tepat sasaran, dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

3. Bagi kebijakan

mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, kebijakan ini memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan modal kerja, memperluas kapasitas produksi, serta memperbaiki kualitas produk dan layanan. Selain itu, keberadaan KUR membantu meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun nasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh. Dalam jangka panjang, temuan dari penelitian ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menekan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan membuat sebuah sistematika penulisan penelitian ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini mencakup tentang landasan teori yang membahas tentang yang berhubungan dengan penelitian analisis peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Aceh KC Sinabang terhadap masyarakat pelaku UMKM di wilayah kota Sinabang.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini mencakup tentang metode penelitian yang berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dibagian akhir berisi referensi (daftar pustaka).

Sistematika ini dirancang agar pembahasan penelitian mengalir secara logis dan memudahkan pembaca dalam memahami alur argumentasi penulis. Dengan struktur yang sistematis, pembaca dapat mengikuti setiap bagian penelitian secara runtut, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 UMKM

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu sektor terbesar di Indonesia, memainkan peran yang signifikan dan besar sebagai investor dalam pemerataan ekonomi masyarakat awam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa UMKM tersebar di berbagai lokasi dan memiliki akses ke berbagai wilayah, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat pedesaan. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang UMKM karena banyak aspek penting yang terkait dengan UMKM di Indonesia (Sulaeman, 2023). Besarnya sumbangan UMKM terhadap Negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial menjadikan UMKM salah satu prioritas pengembangan di setiap Negara. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, UMKM juga sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja sektor informal dan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama di daerah terpencil (Zahra, 2022).

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan aset dan omzet.

1. Usaha Mikro: aset $\leq$ Rp 50 juta, omzet $\leq$ Rp 300 juta per tahun.
2. Usaha Kecil: aset $>$ Rp 50 juta–Rp 500 juta, omzet $>$ Rp 300 juta–Rp 2,5 miliar per tahun.

3. Usaha Menengah: aset > Rp 500 juta–Rp 10 miliar, omzet > Rp 2,5 miliar–Rp 50 miliar per tahun.

UMKM tidak hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga agen sosial yang mampu menciptakan inklusi keuangan. Di daerah terpencil seperti Simeulue, UMKM sering kali menjadi satu-satunya sumber pendapatan masyarakat dan berperan penting dalam menjaga perputaran ekonomi lokal.

Tambunan (2019) mendefinisikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai entitas bisnis yang beroperasi secara independen dan memiliki produktivitas, yang bisa dijalankan dilakukan oleh perorangan atau entitas bisnis. Adapun pengertian lain dari UMKM menurut beberapa ahli ialah:

1. Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.
2. Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu; Industri manufaktur, Agribisnis, Kelautan, Sumber Daya Manusia.
3. Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omzet

penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

Definisi UMKM sendiri juga telah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No 20 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan UMKM ialah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2.1.1 Kriteria UMKM

1) Menurut Pemerintah

Pemerintah memiliki pandangannya sendiri dalam menentukan kriteria UMKM. Dikutip dari situs resmi kemenkopukm.go.id, kriteria UMKM diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria UMKM terbaru ini diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Peraturan pemerintah ini berdasarkan pelaksanaan dan UU nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Adapun kriteria yang disebutkan dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

2. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
3. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki Modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
4. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

5. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
6. Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7. Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. (BPK, 2019)

2) Menurut Pakar Ekonomi

Sedangkan menurut para ahli, mereka memiliki pandangan beragam tentang kriteria yang menentukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tergantung pada konteks keilmuan, ekonomi, dan sosial yang digunakan. Menurut Tambunan (2012), UMKM diklasifikasikan berdasarkan skala usaha yang mencakup jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, dan nilai aset. Usaha Mikro biasanya memiliki tenaga kerja kurang dari lima orang, Usaha Kecil antara 5-19 orang, dan Usaha Menengah antara 20-99 orang.

Adapun menurut Yunus (2021) menekankan bahwa kriteria UMKM tidak hanya diukur dari nilai aset atau omzet, tetapi juga dari kontribusinya terhadap inklusi sosial, seperti kemampuan menciptakan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan. Ia menyoroti pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam model bisnis UMKM. Sementara itu, menurut Wibowo (2010), kriteria UMKM juga dapat dilihat dari kemampuan manajemen dan pemasaran, di mana UMKM biasanya dikelola secara sederhana, dengan struktur organisasi yang belum formal. Selain itu, keberadaan UMKM sering kali berorientasi pada pasar lokal atau komunitas tertentu.

Secara keseluruhan, pandangan para ahli menunjukkan bahwa kriteria UMKM tidak hanya terbatas pada angka-angka seperti aset atau omzet, tetapi juga mencakup aspek lain seperti struktur organisasi, skala operasional, inovasi, dan dampak sosial terhadap masyarakat.

2.1.2 Perkembangan UMKM

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 di Indonesia memberikan kesan perekonomiannya sedang terpuruk, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya. Sedangkan dilain sisi Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai pahlawan ekonomi karena mampu bertahan dari krisis ekonomi dan moneter serta berhasil menyelamatkan perekonomian negara dari stagnasi. Jumlah UMKM pasca krisis ekonomi terus bertambah setiap tahunnya. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan dalam krisis ekonomi (Sarfiah et al, 2019).

Menurut Tambunan (2021:22) Di dalam kelompok teori-teori yang ada mengenai perkembangan UMKM, khususnya di negara-negara sedang berkembang atau berpendapatan rendah, terdapat dua arus teori dalam menjelaskan pola perkembangan UMKM di dalam proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Arus pertama, yang sering disebut sebagai teori "klasik" mengenai perkembangan UMKM yang memprediksi bahwa jumlah kelompok usaha ini, khususnya UMK, akan semakin berkurang dengan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan. Ekonomi akan didominasi oleh UB. Jadi, dalam teori ini, pertumbuhan UMKM berhubungan negatif dengan pembangunan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi. Arus kedua, disebut teori "modern" dari perkembangan UMKM menegaskan bahwa kelompok usaha

ini akan semakin penting dalam ekonomi. Hipotesis dari arus kedua ini adalah relasi positif antara pertumbuhan UMKM dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Tabel 2.1
Persentase Pertumbuhan UMKM

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	65.47%	64%	65.46%	65%	66%
Pertumbuhan (%)	1.98%	-2.24%	2.28%	-0.70%	1.52%

Sumber : (Kadin 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hampir setiap tahun UMKM mengalami pertumbuhan, hal ini menunjukkan bahwa UMKM berada dijalur positif untuk perkembangannya, sesuai dengan teori modern dari tambunan bahwa kelompok usaha ini menjadi penting karena pertumbuhan UMKM yang berhubungan dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi, UMKM di Indonesia terus berkembang dengan sangat cepat. Dengan munculnya dan berkembangnya beberapa perusahaan startup teknologi di Indonesia perkembangan UMKM semakin meningkat. Bahkan saat ini, menjadi pelaku UMKM sangat mudah karena ada marketplace yang sangat membantu dalam memasarkan produk mereka. Cara yang lebih efisien untuk membuat, mengirimkan, dan mengkonsumsi barang dan jasa tersedia berkat kemajuan teknologi informasi yang cepat. Dunia sekarang menjadi suatu kampung global, atau "*Global Village*", di mana jarak geografis tidak lagi penting dalam hubungan bisnis atau individu (Redi, 2015).

Pada tabel diatas juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 UMKM mengalami penurunan pertumbuhan yang mana penyebab utamanya tidak lain dan tidak bukan ialah pandemi covid 19. Pandemi virus COVID-19 melanda Indonesia pada tahun 2020. Pandemi berdampak buruk pada perekonomian dan kesehatan. Bisnis terhenti karena upaya menangani dampak kesehatan yang buruk (Setiawan, 2021). Hal ini juga yang menyebabkan banyak UMKM gulung tikar dikarenakan pendapatan tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan.

UMKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional, karena selain berperan dalam perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil- hasil pembangunan (Hamzah & Agustien, 2022). Oleh karena itu hal hal yang menghambat perkembangan UMKM harus segera diatasi seperti akses permodalan harus sangat diperhatikan serta mendapat dukungan oleh pemerintah.

2.1.3 Kendala Perkembangan UMKM

Adapun menurut Rosmadi (2019) masalah yang sering dialami oleh pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

1. Modal

Modal merupakan fondasi utama dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun akses terbatas ke pembiayaan sering menjadi kendala utama. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman akibat risiko yang dianggap tinggi oleh lembaga keuangan, kurangnya jaminan, serta

tingginya bunga yang memberatkan. Persyaratan kredit yang kompleks juga sering menjadi penghalang, sehingga menghambat potensi pertumbuhan usaha. Tantangan ini perlu mendapat perhatian serius, karena solusi yang tepat terhadap masalah pembiayaan dapat menjadi pendorong signifikan bagi perkembangan UMKM dan berdampak positif pada perekonomian nasional.

2. Perizinan

Proses perizinan sering menjadi labirin yang rumit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kompleksitas perizinan menjadi salah satu hambatan utama yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Banyaknya regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi, sering kali memakan waktu dan sumber daya yang berharga. UMKM, yang biasanya memiliki sumber daya terbatas, bisa kesulitan dalam memahami seluruh tata cara perizinan yang berlaku, sehingga dapat merugikan proses pengembangan bisnis.

3. Pengelolaan Usaha

Pengelolaan usaha menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun, banyak pelaku usaha di tingkat ini menghadapi sejumlah tantangan dalam hal pengelolaan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis mereka. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sumber daya manajerial. Banyak UMKM dimulai oleh pemilik usaha atau pengelola yang memiliki peran ganda sebagai

pengambil keputusan strategis dan pelaksana operasional. Keterbatasan waktu dan keahlian manajerial dapat membuat pengelolaan usaha menjadi rumit, terutama dalam hal perencanaan jangka panjang dan strategi pertumbuhan.

4. Keuangan

Keuangan menjadi aspek vital dalam kelangsungan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun, seringkali UMKM dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan mereka. Salah satu permasalahan utama adalah likuiditas dan pengelolaan arus kas yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan dan keterlambatan pembayaran. Selain itu, akses terbatas ke kredit dan pembiayaan juga menjadi kendala serius, dengan tingginya tingkat bunga dan persyaratan yang ketat dari lembaga keuangan. Kewajiban perpajakan juga menjadi beban tersendiri, karena banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam memahami sistem perpajakan dan melaksanakan administrasi pajak yang efektif (Rosmadi, 2019).

Dari 4 permasalahan yang ada di atas, Pembiayaan menjadi faktor utama dalam terhambatnya perkembangan UMKM. Banyak pelaku UMKM kesulitan mengakses pinjaman modal dari lembaga keuangan formal, terutama karena persyaratan yang ketat seperti agunan atau jaminan. Selain itu, suku bunga tinggi yang diberlakukan oleh lembaga keuangan konvensional seringkali menjadi beban tambahan yang menghambat pertumbuhan usaha kecil.

Menurut Sumardi (2017), perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat diukur dengan melihat bertambahnya tingkat pendapatan yang diterima. Pengembangan UMKM juga dapat dilakukan dengan berbagai faktor yaitu jaringan usaha, Inovasi produk, dan persaingan usaha.

Menurut Bank Indonesia (2015) Permasalahan utama UMKM di Indonesia adalah kendala yang bersifat internal. Bank Indonesia membagi kendala internal kedalam beberapa bagian, yaitu: masalah modal (pembiayaan), sumber daya manusia dan hukum. Selain kendala internal, bisnis UMKM juga mengalami kendala-kendala eksternal. Bank Indonesia membagi kendala eksternal yang dialami oleh UMKM kedalam beberapa bagian, meliputi: iklim usaha, infrastruktur dan akses.

2.1.4 Indikator Perkembangan UMKM

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Indikator adalah sesuatu yang memberikan petunjuk atau keterangan mengenai suatu keadaan atau kondisi. Dalam artian indikator merupakan petunjuk atau acuan untuk mengetahui apa penyebab sesuatu terjadi.

Tolak ukur perkembangan UMKM harus menjadi parameter yang dapat diukur, bukan nisbi atau bahkan yang sulit untuk dipertanggungjawabkan kejelasannya. Karena semakin jelas tolak ukurnya, semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami dan membenarkan keberhasilan yang dicapai. Para peneliti (Kim dan Choi 1994, Lee dan Miller 1996, Lou 1999, Miles dan semua 2000,

Hadjimanolis 2000) menyarankan pertumbuhan tenaga kerja, peningkatan omzet penjualan, dan peningkatan pelanggan menjadi tolak ukur suatu usaha (Rizkia, 2018).

Indikator perkembangan UMKM dalam penelitian ini dilihat dari beberapa aspek, sebagai berikut;

a. Aset

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Tahun 2011 Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai manfaat. Secara garis besar, aset adalah total keseluruhan dari kekayaan individu atau organisasi.

Menurut Siregar (2018), mengemukakan definisi aset sebagai berikut:

“Aset adalah (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, ataupun individu”.

Kesimpulannya, aset pada dasarnya merupakan sebuah hal yang menjadi sumber daya bagi individu maupun kelompok yang diharapkan mampu memberi manfaat ekonomi di masa depan.

b. Omset

Menurut Fitri dan Nurfitriani (2019) memberikan pendapat tentang omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Fitri dan Nurfitriani (2019) memberikan pengertian omzet penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Menurut Peter dan Beaver (1997) tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan. Banyaknya omzet penjualan juga menunjukkan nilai produksi barang atau jasa yang berhasil dijual oleh pelaku usaha.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Samsudin (2020) ia mengatakan bahwa SDM atau sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumber daya manusia potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Dari definisi SDM dapat diartikan bahwa SDM adalah penggerak utama dalam suatu produksi yang dinilai dari kemampuan individu. Kualitas SDM yang baik menimbulkan kematangan dalam menjalankan struktur usaha, serta membuat usaha dapat bersaing dikarenakan kreatifitas dan kemampuan kompetensi dari kualitas SDM yang baik. Oleh karena itu, SDM dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu usaha.

d. Modal

Menurut Sukirno (2013) ia mengatakan bahwa modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas.

Modal adalah uang pokok awal yang digunakan sebagai induk untuk berniaga yang merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan bisnis.

Perkembangan suatu usaha dapat dinilai dengan pengelolaan modal. Jika modal mengalami penurunan namun usaha yang dijalankan tidak mengalami peningkatan dari aspek lain maka bisa dikatakan usaha

tersebut tidak berkembang. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan modal untuk perkembangan suatu usaha.

e. Pemasaran

Menurut Daryanto (2011:1), “Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain”. Penjualan produk suatu usaha sangat bergantung dengan bagaimana pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Karena kemampuan pemasaran yang baik serta jangkauannya yang luas merupakan faktor utama berkembangnya usaha”.

2.2 Pembiayaan Bank Syariah

Ketika umat islam di Indonesia membutuhkan layanan perbankan dan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, mereka harus menghindari hal-hal yang spekulatif seperti perjudian, ambiguitas, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, bersama dengan kebutuhan. Dengan menyediakan pembiayaan, bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Muniarty et al, 2020).

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah memiliki tiga fungsi, yakni; pertama: penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, kedua: menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan ketiga:

memberikan jasa-jasa lalu lintas keuangan (Nurnasrina & Putra, 2018). Sampai saat ini, bank syariah telah berkembang dengan sangat cepat, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa metrik keuangan, seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, dan pembiayaan, serta organisasi dan jaringan kantor (Muniarty et al, 2020).

Ada kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi untuk masalah ekonomi dan mencapai kesejahteraan sosial. Namun, upaya nyata untuk menerapkan gagasan ini nyaris tenggelam dalam banjir bunga sistem ekonomi global. Gagasan tersebut masih berkembang, meskipun perlahan (Ulpah, 2020).

2.2.1 Definisi Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Ulfa & Fasa (2024), secara umum produk-produk pembiayaan bank syariah dapat digolongkan pada pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa dan pembiayaan lainnya (other financing). Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ulpah, 2020).

Sedangkan menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Definisi dari Pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25, adapun yang berbunyi;

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau uus dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Wangsawidjaja (2012) dalam bukunya dijelaskan bahwa pembagian jenis pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang meliputi:

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (nasabah) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian bagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

b. Pembiayaan dengan prinsip jula beli (piutang) meliputi:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga

produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Pembiayaan Salam

Dalam pengertian yang sederhana, bai, as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

3) Pembiayaan Istishna'

Transaksi bai' al-istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

1) Pembiayaan Ijarah Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) Pembiayaan Ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa.

d. Surat Berharga Syariah Surat berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara

lain wesel, obligasi syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

- e. Penempatan Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- f. Penyertaan Modal Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.
- g. Penyertaan Modal Sementara Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (debt equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

- h. Transaksi Rekening Administratif Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan kontijensi (Off Balance Sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C), akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, standby L/C, dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah.
- i. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah pembiayaan qardh. Pembiayaan qardh atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu. (Wangsawidjaja, 2012)

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Bank Syariah

Peranan Bank terhadap perkembangan UMKM yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari struktur perekonomian suatu negara ataupun daerah. (Lestari, 2021). Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip akad syariah. Lembaga keuangan syariah (LKS) berfokus pada penyediaan layanan

keuangan yang sesuai dengan hukum Syariah, seperti perbankan, investasi, pembiayaan, dan asuransi.

Menurut Kasmir (2002) tujuan pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
2. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sector usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.
3. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini fihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

Menurut para ahli, pembiayaan syariah memiliki beberapa fungsi dan manfaat, di antaranya:

- a. Keseimbangan risiko dan keuntungan

Pembiayaan syariah menciptakan hubungan saling menguntungkan dengan membagi risiko dan keuntungan secara adil sesuai kesepakatan akad.

b. Membantu mengatasi keterbatasan dana

Pembiayaan syariah memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan akses ke dana yang lebih besar.

c. Membantu meningkatkan kegairahan berusaha

Pembiayaan syariah dapat meningkatkan kegairahan berusaha, terutama bagi nasabah yang modalnya pas-pasan.

d. Membantu stabilitas ekonomi

Pembiayaan syariah dapat membantu stabilitas ekonomi karena menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

e. Membantu meningkatkan devisa negara

Pembiayaan syariah dapat membantu meningkatkan devisa negara karena dapat membantu mengespor barang dari dalam negeri ke luar negeri.

2.2.4 Manfaat Pembiayaan Bank Syariah

Secara umum menurut: (Muhammad, 2014) pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut: (Muhammad, 2014)

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung, menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha juga menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya

baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah hanya diam akan tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Atau produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang di pindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun

giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif dan secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia yang mempunyai kemampuan. Karena itulah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. 18 Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank ini kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara. Sehingga langsung atau tidak langsung, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

2.2.5 Indikator Pembiayaan Bank Syariah

Adapun indikator pembiayaan menurut Kasmir (2002) terdiri dari:

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa, uang, barang atau jasa) akan benar-benar di terima kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, yaitu suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka Waktu, yaitu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
- d. Resiko, yaitu resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti

bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur

- e. Balas Jasa, yaitu balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil.

2.3 Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM (KUR, 2016).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau akses penuh ke perbankan. Program ini dirancang untuk memperluas kesempatan pelaku UMKM memperoleh modal kerja dan investasi. Dalam sistem perbankan syariah, KUR disalurkan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai prinsip syariah, seperti akad Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa), atau Mudharabah (bagi hasil).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, plafon KUR dibedakan menjadi beberapa kategori: KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. Masing-masing memiliki batas pembiayaan dan ketentuan

bunga atau margin yang berbeda, yang disesuaikan dengan kebutuhan modal dan kapasitas usaha debitur. Untuk pembiayaan berbasis syariah, margin yang dikenakan mengacu pada kesepakatan akad dan tidak bertentangan dengan prinsip muamalah.

Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah (Mongkito, 2021). Adapun unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2015) meliputi :

- a. Kepercayaan Bank meyakini bahwa dana yang telah diberikan kepada debitur dapat diterima kembali sesuai kesepakatan. Keyakinan tersebut diberikan oleh bank karena sebelum dana dicairkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang debitur.

- b. Kesepakatan Kesepakatan dilakukan antara bank dan debitur yang akan dituangkan dalam sebuah perjanjian secara materill yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- c. Jangka Waktu Jangka waktu diberikan kepada debitur untuk membayar kembali dana yang telah diberikan, jika debitur tidak bisa membayar kembali dana tersebut maka debitur akan dikenakan denda atau jaminan akan dilelang.
- d. Resiko Bank menanggung resiko yang besar apakah debitur dapat membayar kembali dana yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu pemberian pembiayaan mempengaruhi resiko, semakin lama jangka waktu yang diberikan semakin besar resiko yang ditanggung oleh pemberi dana (bank).
- e. Balas jasa Bank memberikan pembiayaan dengan harapan mendapatkan laba dari bagi hasil yang harus dibayar oleh debitur.

2.3.1 Penerima KUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Penerima KUR terdiri atas :

- 1) Usaha mikro, kecil, dan menengah

- 2) Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri
- 3) Calon pekerja magang di luar negeri
- 4) Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia
- 5) Tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri
- 6) Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
- 7) Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain
- 8) Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan.

Untuk Kelompok Usaha sebagai Penerima KUR, ada syarat kelompok yaitu seluruh anggota memiliki usaha produktif dan layak, diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula, memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh dinas/ instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya. Bagi pelaku usaha pemula harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit pembiayaan dari ketua kelompok.

Menurut Permenko No. 19 tahun 2020 lebih khususnya pada Pasal 3 bahwa Penerima KUR atau calon penerima KUR yang terdampak pandemi COVID-19 akan mendapatkan perlakuan khusus berupa penundaan pembayaran angsuran pokok dan/atau restrukturisasi KUR. penerima KUR yang usahanya menurun akibat penurunan omzet dan/atau mengalami gangguan pada proses

produksi. Perlakuan khusus tersebut dapat diberikan apabila kualitas kredit penerima KUR termasuk dalam kategori kolektibilitas performing loan 1 atau 2 pada saat ketentuan khusus diberikan atau pada saat restrukturisasi dengan syarat restrukturisasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perjanjian selain itu harus 14 juga tidak ada tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga. Yang paling terpenting ialah penerima KUR juga diharuskan bersikap kooperatif atau itikad baik agar tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya.

2.3.2 Penyalur KUR

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 5 bahwa Penyalur KUR merupakan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah dengan tujuan menyalurkan KUR kepada penerima KUR. Penyalur KUR harus memiliki beberapa syarat agar bisa ditunjuk sebagai penyalur KUR yaitu harus Sehat dan memiliki kinerja baik, Dapat bekerja sama dengan perusahaan penjamin KUR dalam melaksanakan proses penyaluran KUR, serta memiliki sistem online yang berhubungan dengan data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

1) Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan merupakan suatu badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (Dahlan Siamat, 2004). Sependapat dengan hal tersebut, Ahmad Rodoni (2009) berpendapat bahwa Lembaga keuangan merupakan badan

usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan (financial assets) maupun bukan dalam bentuk aset keuangan (non-finacial assets). Jika dikaitkan dengan penyaluran KUR, maka lembaga keuangan ialah satu dia salah satu penyalur KUR yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan prinsip konvensional maupun syariah serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bagi lembaga keuangan yang ingin atau ada kemauan untuk menjadi penyalur KUR, adapun syarat-syarat yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6 ialah antara lain Mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai suatu lembaga keuangan yang sehat serta memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya, setelah disetujui oleh OJK dapat mengajukan kepada Kementerian Keuangan agar lembaga keuangan tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat dalam memiliki sistem online yang berkaitan terhadap data KUR dengan SIKP. Setelah seluruh persyaratan tadi dapat dipenuhi, lembaga keuangan tersebut selanjutnya melakukan kerja sama dengan penjamin KUR serta melakukan perjanjian kerja sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Jika lembaga keuangan telah sah untuk menjadi penyalur KUR, OJK akan senantiasa untuk melakukan penilaian atas kesehatan maupun kinerja dari lembaga keuangan secara periodik. OJK juga bisa saja menetapkan lembaga keuangan apabila tidak bersifat layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan.

Apabila suatu lembaga keuangan dinyatakan tidak layak oleh OJK, harus diberhentikan sebagai penyalur KUR. Tetapi masih bisa mengajukan kembali sebagai penyalur KUR apabila telah memenuhi dari persyaratan yang tercantum dalam undang-undang. Per tahun 2021, terdapat setidaknya ada sejumlah 46 lembaga keuangan antara lain yang paling terkenal ialah PT. Bank Rakyat Indonesi Persero (Tbk), PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk, PT. 16 BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, PT. BANK BTPN, Tbk. (Kemenko Perekonomian, 2021).

2) Koperasi

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2012 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi yang berkeinginan menjadi penyalur KUR diharuskan mengajukan surat permohonan kepada Kementerian KUKM sehingga syarat sebagai perusahaan yang sehat maupun memiliki kinerja yang baik dapat dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya, koperasi melakukan kerja sama dengan penjamin KUR dengan tanda bukti sebuah perjanjian kerja sama antara penyalur dan penjamin. Koperasi kemudian mengajukan persyaratan selanjutnya kepada kementerian keuangan agar dapat dinyatakan memiliki sistem online yang berkaitan dengan data

KUR dengan SIKP. Persyaratan-persyaratan tersebut sesuai dengan Permenko No.8 Tahun 2019 Pasal 7.

Jika suatu koperasi telah sah menjadi penyalur KUR, sesuai dengan Permenko No.8 Tahun 2019 Pasal 7 Kementerian KUKM akan melakukan penilaian terhadap kesehatan maupun kinerja koperasi secara periodik. Kementerian KUKM juga bisa untuk menetapkan kelayakan atas kinerja koperasi tetapi harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan OJK. Hasil penetapan tersebut 17 akan diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan, KUMKM, Kementerian Keuangan dan KPA KUR. Apabila koperasi dikatakan tidak layak sebagai penyalur KUR maka akan diberhentikan. Tetapi, koperasi tersebut bisa menjadi penyalur KUR kembali sebagai penyalur KUR apabila persyaratan-persyaratan yang tercantum di peraturan dapat dipenuhi kembali.

2.3.3 Penjamin KUR

Penjamin KUR adalah perusahaan penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR (Permenko No. 8 Tahun 2019). Jika ingin menjadi penjamin KUR, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar bisa menjadi penjamin KUR yaitu antara lain harus merupakan perusahaan yang sehat dan memiliki kinerja yang baik, dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan lembaga keuangan dan/atau koperasi dalam penjaminan KUR dan sebuah perusahaan harus wajib memiliki sistem online data KUR dengan sistem informasi kredit program (SIKP). Selain persyaratan tersebut,

perusahaan yang ingin menjadi penjamin KUR diwajibkan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar dapat dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah disampaikan sebelumnya.

Selanjutnya harus terdapat bukti berupa perjanjian kerja sama antara penjamin KUR dan penyalur KUR dalam melakukan kerja sama sistem online dengan lembaga keuangan maupun koperasi. Dan persyaratan yang terakhir ialah mengajukan kepada Kementerian Keuangan agar dapat dinyatakan memenuhi syarat dalam memiliki sistem online yang berkaitan dengan data KUR dengan SIKP. Persyaratan terakhir 18 tersebut dapat dilakukan hanya jika telah memenuhi 3 persyaratan pertama oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sejalan halnya dengan penyalur KUR, jika suatu perusahaan telah sah ditetapkan menjadi penjamin KUR, OJK akan senantiasa menilai terhadap kesehatan maupun kinerja perusahaan secara periodic (Permenko No.8 Tahun 2019). OJK juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kinerja perusahaan tersebut apakah layak atau tidak menjadi penjamin KUR. Hasil dari penetapan tersebut akan diteruskan oleh OJK kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Kementerian Keuangan maupun KPA KUR.

Dalam penetapan OJK apabila perusahaan yang bersangkutan tidak layak sebagai penjamin KUR maka dapat diberhentikan. Jika dikemudian hari perusahaan yang bersangkutan

berniat ingin kembali menjadi penjamin KUR, dapat mengajukan kembali dengan tetap memenuhi persyaratan-persyaratan 3 yang paling pertama disampaikan tadi yaitu perusahaan yang sehat dan berkinerja baik, melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan/atau koperasi dalam penjaminan KUR serta memiliki sistem online data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

2.4 Penelitian Terdahulu

Sinta Apriliani (2021), judul “Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR memiliki peranan terhadap pemberdayaan UMKM pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah menggunakan variabel Pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus yang mana penelitian Sinta Apriliani (2021) studi kasus pada bank bri syariah unit kepahiang sedangkan penelitian peneliti berfokus pada nasabah pembiayaan pada Bank Aceh KC Sinabang.

Dinda Murah Ati (2021), judul “Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Desa Embong Ijuk Sebelum Dan Sesudah Menerima Modal KUR Bsi Unit

Kepahiang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menerima tambahan modal KUR BSI Unit Kepahiang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Persamaan terletak pada variabel Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). Sedangkan perbedaannya, penelitian Dinda Murah Ati (2021) berstudi pada Desa Embong Ijuk, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pada nasabah pembiayaan pada Bank Aceh KC Sinabang.

Mauli Khairul Hakim (2019), judul “Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan Umkm Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Study Kasus Bank Bri Syariah Cabang Kudus)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam perkembangan usaha terkhususnya modal setelah menerima dari KUR BRI Syariah. KUR yang diberikan oleh BRI Syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pada UMKM. Persamaan terletak pada variabel Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan Umkm. Sedangkan perbedaan terletak pada studi kasus yang mana penelitian Mauli Khairul Hakim (2019) terletak di kabupaten Kudus (Study Kasus Bank Bri Syariah Cabang Kudus) sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pada nasabah pembiayaan pada Bank Aceh KC Sinabang.

Novia Rahmi (2021), judul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa ada peningkatan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu jumlah pembiayaan (modal), jangka waktu, pelatihan dan pengawasan. Persamaan terletak pada variabel Peran Pembiayaan. Sedangkan perbedaannya penelitian Novia Rahmi (2021) menggunakan variabel Pendapatan Umkm sedangkan variabel peneliti ialah Perkembangan Umkm. Perbedaan juga terletak pada studi kasus yang mana penelitian Novia Rahmi (2021) berfokus pada studi Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sedangkan penelitian peneliti berfokus pada nasabah pembiayaan pada Bank Aceh KC Sinabang.

Khaliza Adzkia (2023), judul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Pada Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro memiliki peran aktif terhadap perkembangan UMKM karena yang diukur dengan beberapa indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia dan kapasitas produksi setelah mengambil pembiayaan KUR. Persamaan terletak pada variabel yang mana keduanya menggunakan variabel Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sedangkan perbedaannya fokus penelitian Khaliza Adzkia (2023), pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro) sedangkan penelitian

peneliti berfokus pada nasabah pembiayaan pada Bank Aceh KC Sinabang.

Dengan membandingkan hasil penelitian ini, dapat terlihat bahwa meskipun KUR berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan, efektivitasnya sangat bergantung pada faktor eksternal seperti kondisi pasar, keterampilan manajemen, dan kesiapan teknologi pelaku usaha. Penelitian ini mengisi celah kajian dengan fokus pada UMKM di Simeulue yang memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi berbeda dari daerah perkotaan besar.

Tabel 2.2
Matrik Penelitian Terkait

Penelitian/Tahun/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Sinta Apriliani (2021), judul “Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang)”	Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deksriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR memiliki peranan terhadap pemberdayaan UMKM pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah.

Tabel 2.1 - Lanjutan

Dinda Murah Ati (2021), judul “Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Desa Embong Ijuk Sebelum Dan Sesudah Menerima Modal KUR Bsi Unit Kepahiang”	Jenis pendekatan penelitiann yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dalam memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menerima tambahan modal KUR BSI Unit Kepahiang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM menunjukan peningkatan yang sangat signifikan.
Mauli Khairul Hakim (2019), judul “Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan Ukm Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Study Kasus Bank Bri Syariah Cabang Kudus)”	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam perkembangan usaha terkhususnya modal setelah menerima dari KUR BRI Syariah. KUR yang diberikan oleh BRI Syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pada UMKM.
Novia Rahmi (2021), judul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Ukm Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu jumlah pembiayaan (modal), jangka waktu, pelatihan dan pengawasan.

Tabel 2.1 - Lanjutan

Khaliza Adzkia (2023), judul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro)”	Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Pada Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro memiliki peran aktif terhadap perkembangan UMKM karena yang diukur dengan beberapa indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia dan kapasitas produksi setelah mengambil pembiayaan KUR.
--	--	--

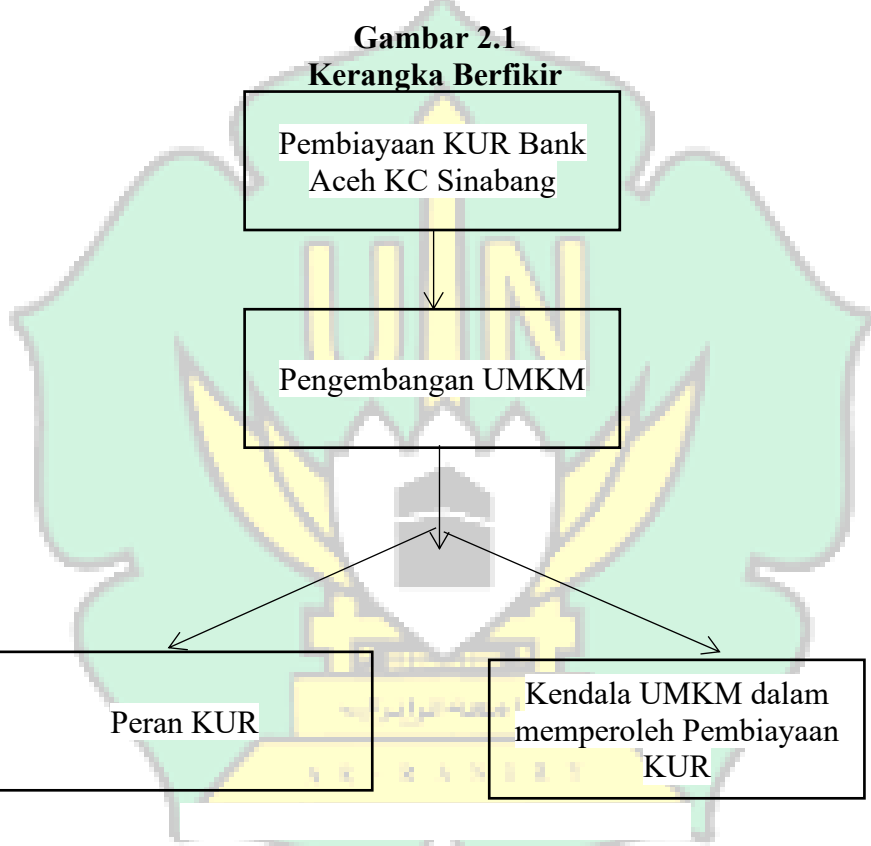
Sumber : Data diolah (2024)

2.5 Kerangka Berfikir

Berdasarkan definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kedudukan didalam masyarakat. Peran tersebut merupakan suatu aspek status kedudukan yang memilki arti penting untuk menghasilkan manfaat. Peran atau peranan (role) secara garis besar dapat diartikan sebagai proses dinamis kedudukan (status). Peran tidak hanya dillakukan oleh individual tapi juga bisa sebagai suatu bentuk organisasi bahkan benda mati.

Untuk mengetahui peranan produk pembiayaan terhadap perkembangan UMKM, maka peninjauan serta analisis terhadap

indikator perkembangan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari bank diperlukan. Berdasarkan dari uraian pendahuluan dan landasan teori tersebut di atas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan kedalam skema sebagai berikut:



Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan antara pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh Bank Aceh KC Sinabang dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM). Pembiayaan KUR berfungsi sebagai instrumen utama untuk membantu UMKM memperoleh akses pendanaan yang lebih mudah dan terjangkau, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Dalam konteks ini, peran pembiayaan KUR tidak hanya sebatas penyediaan modal, tetapi juga mencakup aspek pendampingan dan pengawasan terhadap nasabah UMKM untuk memastikan bahwa dana yang diberikan dapat digunakan secara optimal.

Hubungan ini kemudian mengarah pada pengembangan UMKM, yang menjadi fokus utama penelitian. Dalam kerangka ini, peran KUR dianalisis untuk melihat sejauh mana kontribusinya terhadap indikator-indikator tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi UMKM, baik yang berasal dari internal usaha, seperti keterbatasan kemampuan manajerial atau inovasi produk, maupun dari eksternal, seperti persaingan pasar atau regulasi pemerintah.

Dengan kerangka ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi peran pembiayaan KUR yang diberikan oleh Bank Aceh KC Sinabang dalam mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengidentifikasi hambatan yang mengurangi dampak positif pembiayaan tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pihak perbankan syariah, pelaku UMKM, maupun pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program KUR dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Simeulue.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Moleong (2004: 3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Oleh sebab itu, penulis lebih memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis karena dengan data yang di peroleh langsung dapat disajikan dalam bentuk kalimat.

Menurut Harahap, (2020: 8) pendekatan deskriptif analisis merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang subjek yang diteliti yang datanya dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan serta dokumen pendukung, kemudian mendeskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan atau realita yang ada. Dalam bab tiga ini penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menganalisa secara deskriptif untuk menggambarkan tentang peran produk pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan terhadap pelaku UMKM pada Bank Aceh KC Sinabang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui penggalian data di lapangan, sedangkan sifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan UMKM nasabah Bank Aceh Syariah KC Sinabang.

Penelitian ini juga tergolong penelitian lapangan. Karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen yang tidak diuji secara langsung (Bungin, 2001). Disebut juga penelitian lapangan karena peneliti terjun langsung ke lokasi yang diteliti yaitu UMKM sebagai Nasabah KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang, yang berlokasi disekitar wilayah Kota Sinabang, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, dan strategi pelaku UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan KUR. Data yang diperoleh tidak hanya berupa angka, tetapi juga narasi yang menjelaskan konteks di balik perkembangan atau hambatan usaha mereka.

3.1.2 Sumber Data

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai jenis data berdasarkan sumbernya yang dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan tahapannya. Sumber data

yang dilakukan untuk dianalisis penulis yaitu menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2018) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan cara melakukan penelitian langsung oleh peneliti dengan staff dan karyawan Bank Aceh KC Sinabang dan para informan lainnya melalui metode wawancara, dan juga dengan beberapa pedagang kecil yang menjadi nasabah pada instansi tersebut yang turut serta memberikan argumentasi mengenai penelitian ini.

Informan dari penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 9 orang nasabah penerima KUR dan 1 karyawan Bank Aceh Syariah KC Sinabang.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan / Peran	Jenis usaha / Instansi
1	Nasabah 01	Pelaku UMKM penerima KUR	Optional
2	Nasabah 02	Pelaku UMKM penerima KUR	Optional
3	Nasabah 03	Pelaku UMKM penerima KUR	Optional
4	Nasabah 04	Pelaku UMKM penerima KUR	Optional
5	Nasabah 05	Pelaku UMKM penerima KUR	Optional
6	Nasabah 06	Pelaku UMKM penerima KUR	Optional
7	Nasabah 07	Pelaku UMKM penerima KUR	Optional
8	Nasabah 08	Pelaku UMKM penerima KUR	Optional
9	Nasabah 09	Pelaku UMKM penerima KUR	Optional
10	Karyawan BAS KC Sinabang	Karyawan BAS KC Sinabang	Bank Aceh Syariah KC Sinabang

Sumber: data primer peneliti (2025)

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi atau data kepada peneliti dalam suatu penelitian, khususnya penelitian kualitatif (Abdullah, 2022). Informan biasanya dipilih berdasarkan pengalamannya, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian sosial atau antropologi, misalnya informan bisa berupa anggota masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya atau tradisi tertentu.

Peran informan sangat penting sebagai subjek penelitian karena mereka menyediakan wawasan dari dalam yang tidak selalu bisa diakses oleh peneliti dari luar. Informasi yang diberikan oleh informan sering kali bersifat mendalam, subjektif, dan berhubungan langsung dengan realitas sosial yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, subjek penelitian adalah nasabah Bank Aceh Syariah KC Sinabang yang menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mereka merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk mengembangkan usahanya.

Subjek penelitian terdiri dari 9 pelaku UMKM penerima pembiayaan KUR dan 1 karyawan Bank Aceh Syariah KC Sinabang. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap topik penelitian. Sedangkan objek penelitian ini adalah peran pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM yang dilihat dari empat indikator

utama: peningkatan modal, aset, omzet, dan jangkauan pemasaran, serta kendala yang dihadapi dalam mendapatkan dan memanfaatkan pembiayaan tersebut. Variasi jenis usaha yang dijalankan para informan, mulai dari kuliner, jasa, hingga perdagangan, memberikan perspektif yang kaya untuk dianalisis. Keberagaman ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola umum sekaligus faktor khusus yang memengaruhi efektivitas KUR.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada nasabah Bank Aceh Syariah KC Sinabang, sehingga objek penelitiannya adalah pembiayaan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang. Menurut Supriati (2015) pengertian objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian yang dilakukan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2013: 27) metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (Field Research), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan baik atau subjek penelitian lainnya. Proses

wawancara dilakukan secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangannya (Achmadi & Narbuko, 2005: 85).

Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah di susun secara sistematis. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang akan di sampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar di dalam wawancara lebih terarah dan lebih fokus pada yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang melebar. Sehingga menjadi patokan peneliti agar dapat dikembangkan melalui pertanyaan yang muncul ketika wawancara berlangsung (Arikunto & Suharsimi, 2002: 203).

Meskipun demikian, dalam praktiknya peneliti juga memberikan pertanyaan tambahan bersifat klarifikasi apabila jawaban informan belum jelas atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pertanyaan tambahan ini tidak keluar dari topik utama yang telah ditetapkan dalam pedoman wawancara, tetapi hanya berfungsi untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap jawaban yang diberikan. Dengan demikian, teknik wawancara yang digunakan tetap konsisten sebagai wawancara terstruktur, sekaligus memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih detail dan akurat sesuai kebutuhan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 informan dibagi menjadi 2 bagian

yaitu 9 pelaku UMKM yang menerima pembiayaan KUR dan 1 karyawan Bank Aceh Syariah KC Sinabang.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

Variabel	Indikator	Pedoman pertanyaan	Tujuan	Jumlah
Pembiayaan Bank Syariah	Kepercayaan	1. Bagaimana pengalaman Anda dalam memperoleh pembiayaan KUR dari Bank Aceh Syariah? Apakah persyaratan yang diminta cukup mudah dipenuhi? 2. Sejauh mana Anda merasa pihak bank mempercayai usaha Anda dalam memberikan pembiayaan KUR?	Guna untuk mengevaluasi peran pembiayaan KUR bank syariah kepada bisnis UMKM seberapa besar tingkat efektivitasnya.	9
	Kesepakatan	3. Apakah perjanjian pembiayaan KUR yang Anda tandatangani sudah sesuai dengan kebutuhan usaha Anda? 4. Bagaimana transparansi dan pemahaman Anda terhadap		

Tabel 3.2 - Lanjutan

		ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan pembiayaan KUR?		
	Jangka Waktu	5. Apakah jangka waktu pembiayaan KUR yang diberikan sesuai dengan siklus usaha Anda? 6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu pembayaran angsuran KUR? Jika iya, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pihak bank?		
	Resiko	7. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam pembayaran angsuran KUR? Jika iya, bagaimana cara Anda mengatasinya? 8. Bagaimana Bank Aceh		

Tabel 3.2 - Lanjutan

		Syariah membantu Anda dalam mengelola risiko yang muncul selama masa pembiayaan?		
	Balas Jasa	9. Bagaimana pandangan Anda terhadap margin atau biaya yang dikenakan dalam pembiayaan KUR? Apakah menurut Anda sudah sesuai dan tidak membebani usaha Anda? 10. Apakah dengan adanya pembiayaan KUR, usaha Anda mengalami peningkatan yang sepadan dengan biaya yang harus dibayarkan?		
Perkembangan UMKM	Aset	11. Bagaimana perubahan jumlah dan jenis aset usaha Anda setelah mendapatkan pembiayaan KUR dari Bank Aceh	Guna untuk melihat perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan KUR dari bank syariah	10

Tabel 3.2 - Lanjutan

		Syariah? Apakah Anda mengalami peningkatan dalam kepemilikan alat atau fasilitas usaha setelah menerima pembiayaan KUR? Jika ya, apa saja yang bertambah?		
	Omset	1. Bagaimana pengaruh pembiayaan KUR terhadap peningkatan omset usaha Anda? 2. Apakah ada perubahan signifikan dalam jumlah penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan KUR? Jika ada, bisa dijelaskan?		
	Sumber Daya Manusia (SDM)	3. Apakah setelah mendapatkan pembiayaan KUR Anda mampu menambah jumlah karyawan atau meningkatkan kesejahteraan		

Tabel 3.2 - Lanjutan

		karyawan yang sudah ada? 4. Apakah Anda memberikan pelatihan atau peningkatan keterampilan bagi karyawan setelah mendapatkan tambahan modal dari KUR?		
	Modal	5. Seberapa besar pengaruh pembiayaan KUR terhadap ketersediaan modal usaha Anda? 6. Apakah dengan adanya pembiayaan KUR, Anda dapat lebih mudah mengelola arus kas dan kebutuhan operasional usaha?		
	Pemasaran	7. Apakah setelah mendapatkan KUR Anda bisa memperluas pasar atau menjangkau lebih banyak pelanggan?		

Tabel 3.2 - Lanjutan

		8. Jika ya, bagaimana caranya? Apakah pembiayaan KUR membantu dalam strategi pemasaran, seperti penggunaan media digital atau promosi lainnya?		
--	--	--	--	--

Sumber: data diolah peneliti (2025)

2. Dokumentasi

Dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurnaan dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2016: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa catatan-catatan penting seperti berapa lama menjadi nasabah pembiayaan mikro, berapa lama mendirikan suatu usaha dan berkaitan dengan peningkatan pendapatan nasabah yang diperoleh dari para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Simeulue.

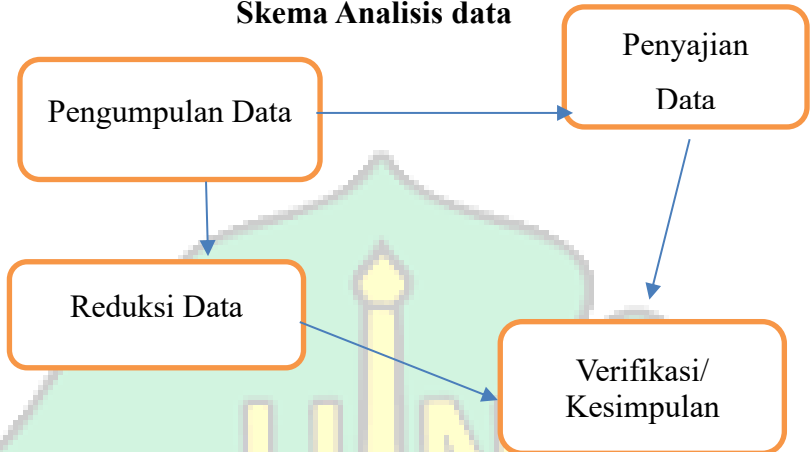
Wawancara mendalam memungkinkan peneliti memahami motivasi, strategi, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha secara personal. Dokumentasi digunakan untuk memvalidasi informasi

yang disampaikan responden dan memberikan bukti visual yang memperkuat temuan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016: 244). Menurut Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan data maka dalam penelitian ini di gunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Moleong, 2000:103).

Gambar 3.1
Skema Analisis data



Sumber: (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2016)

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini, dalam mengumpulkan data di lokasi penelitian, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan beberapa nasabah pelaku UMKM yang mengambil produk pembiayaan di Bank Aceh KC Sinabang. Serta peneliti menentukan strategi lain yang dipandang tepat untuk proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2016: 247) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain,

peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai peran produk pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan UMKM di wilayah Simeulue.

3. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2016: 249). Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang relevan dan melakukan pemilihan data terkait dengan peran produk pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan UMKM, di mana data yang telah di pilih selanjutnya disajikan pada penelitian ini dalam bentuk uraian narasi atau bersifat menjelaskan agar memudahkan untuk dipahami dan dimengerti.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah (Sugiyono, 2016: 17). Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan beberapa nasabah UMKM yang mengambil produk Pembiayaan pada Bank Aceh KC Sinabang.

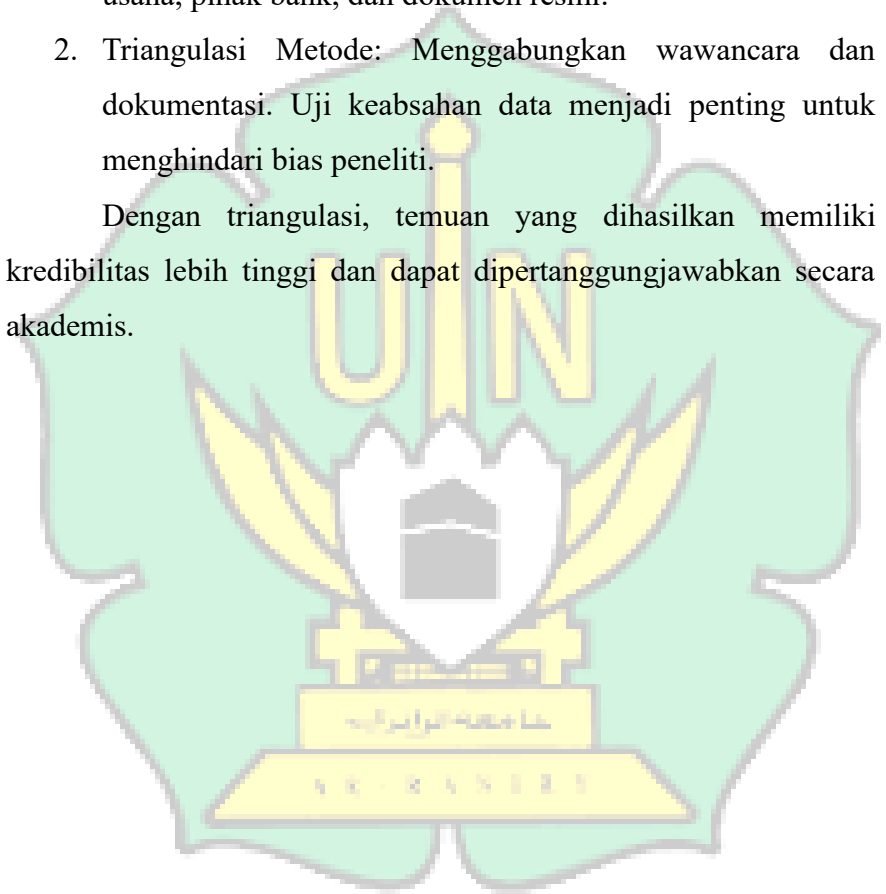
Pendekatan ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengolah data kualitatif. Proses verifikasi dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data lapangan.

3.5 Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari pelaku usaha, pihak bank, dan dokumen resmi.
2. Triangulasi Metode: Menggabungkan wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menjadi penting untuk menghindari bias peneliti.

Dengan triangulasi, temuan yang dihasilkan memiliki kredibilitas lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Aceh Syariah KC Sinabang Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pembiayaan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang yang merupakan bank daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian lokal, khususnya pada pelaku UMKM di Kabupaten Simeulue. Melalui program KUR, Bank Aceh Syariah diharapkan dapat mendorong penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

Bank Aceh menegaskan komitmennya dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam konteks penyaluran KUR, Bank Aceh Syariah KC Sinabang menjalankan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Penyaluran KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian perbankan, serta menyesuaikan dengan akad syariah seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Posisi kantor yang berada di pusat kota memudahkan akses masyarakat, sementara

jaringan layanan digital yang dimiliki bank memfasilitasi transaksi jarak jauh bagi nasabah.

Dalam pelaksanaan program KUR, Bank Aceh Syariah KC Sinabang menetapkan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Persyaratan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah sekaligus pedoman internal perbankan. Adapun syarat umum pengajuan KUR antara lain:

- a) Individu atau badan usaha produktif yang melakukan kegiatan usaha di sektor ekonomi riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b) Memiliki usaha yang layak dan produktif, dibuktikan dengan adanya aktivitas usaha yang berjalan minimal selama 6 bulan.
- c) Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain, kecuali untuk kredit konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), atau kartu kredit.
- d) Memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Usaha (SKU), atau dokumen pendukung lainnya yang diakui oleh pemerintah daerah setempat.
- e) Persyaratan administrasi pribadi: Fotokopi KTP pemohon dan pasangan (jika menikah), Fotokopi Kartu Keluarga (KK), NPWP untuk pembiayaan di atas Rp50 juta.

- f) Tidak masuk dalam daftar hitam (blacklist) Bank Indonesia (BI Checking/SLIK OJK).
- g) Mampu menyampaikan rencana penggunaan dana pembiayaan secara jelas, baik untuk tambahan modal kerja maupun investasi usaha.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Bank Aceh Syariah KC Sinabang, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan tren yang cukup baik. Dari tahun ke tahun, jumlah nasabah penerima KUR terus meningkat, mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan produktif di kalangan UMKM. Pada tahun-tahun terakhir, Bank Aceh Syariah KC Sinabang telah menyalurkan pembiayaan KUR dengan total miliaran rupiah yang tersebar ke berbagai sektor usaha, terutama perdagangan, jasa, dan kuliner. Nasabah penerima KUR didominasi oleh pelaku usaha mikro, seperti pemilik warung kopi, pedagang sembako, usaha kuliner rumahan, hingga usaha jasa. Sebagian besar pembiayaan disalurkan dalam bentuk KUR Mikro, dengan plafon di bawah Rp50 juta per nasabah, karena menyesuaikan dengan skala usaha masyarakat Simeulue yang masih dalam tahap berkembang.

Pihak Bank Aceh Syariah KC Sinabang juga menekankan bahwa proses penyaluran KUR dilakukan secara selektif dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan usaha masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan pihak bank, tingkat pengembalian

(repayment rate) nasabah KUR di Simeulue terbilang cukup baik, meskipun tetap ada sebagian kecil yang mengalami kendala dalam pembayaran akibat fluktuasi pendapatan usaha. Namun secara umum, program KUR berhasil membantu banyak pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka, baik dari sisi permodalan, penambahan aset, maupun pengembangan pasar.

Kabupaten Simeulue yang dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik ekonomi yang sangat bergantung pada sektor kelautan, pertanian, serta perdagangan lokal. Potensi ekonomi yang besar ini menjadikan Kabupaten Simeulue terutama di wilayah Kota Sinabang menjadi tempat berkumpulnya pelaku usaha. Namun, beberapa hambatan muncul dalam proses perkembangan usaha masyarakat setempat, salah satunya ialah keterbatasan modal. Keterbatasan akses permodalan menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan Bank Aceh Syariah KC Sinabang dengan produk pembiayaan KUR menjadi sangat strategis untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Potensi yang besar ini menjadikan peran lembaga keuangan sangat krusial dalam mendorong pengembangan usaha masyarakat, khususnya melalui pembiayaan.

4.2 Profil Informan

Deskripsi informan bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang pelaku UMKM dan karyawan bank

yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka sebagai penerima pembiayaan KUR dan pihak yang menyalurkan pembiayaan tersebut, dalam hal ini Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sinabang

Dalam penelitian ini, terdapat 10 informan yang terdiri dari 9 pelaku UMKM dan 1 karyawan Bank Aceh Syariah. Para pelaku UMKM tersebut berasal dari berbagai sektor usaha seperti perdagangan, kuliner, dan jasa. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman pertanyaan untuk menggali pengalaman mereka dalam mengakses pembiayaan KUR dan dampaknya terhadap perkembangan usaha.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan pelaku UMKM aktif yang telah menerima pembiayaan KUR minimal satu tahun.
- b. Memiliki jenis usaha yang beragam untuk mencerminkan kondisi nyata UMKM di Sinabang.
- c. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan jujur mengenai perkembangan usahanya.
- d. Untuk pihak bank, dipilih satu karyawan yang memahami mekanisme dan proses penyaluran pembiayaan KUR.

Tabel 4.1
Profil Singkat Informan Penelitian

Kode Informan	Inisial	Jenis Usaha	Lama Usaha	Status Usaha
O1	Bapak Z	Fotocopy	8 Tahun	Aktif
O2	Ibu R	Kelontong	2 Tahun	Aktif
O3	Bapak K	Pangkas	4 Tahun	Aktif

Tabel 4.1 - Lanjutan

04	Bapak F	Warkop	4 Tahun	Aktif
05	Bapak A	Pom Mini	5 Tahun	Aktif
06	Ibu N	Pecah Belah	10 Tahun	Aktif
07	Ibu N	Sembako	8 Tahun	Aktif
08	Ibu S	Kuliner	2 Tahun	Aktif
09	Bapak I	Kuliner	2 Tahun	Aktif
001	Bapak I	Karyawan BAS	-	-

Sumber: Data diolah peneliti(2025)

4.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dari 9 Informan pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang dan 1 karyawan Bank Aceh Syariah KC Sinabang muncul beberapa peran KUR terhadap perkembangan UMKM yang diukur dari beberapa indikator. Selain itu hasil wawancara juga menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi nasabah dalam mendapatkan pembiayaan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang.

4.3.1. Peran Pembiayaan Kur Terhadap Perkembangan UMKM

a) Peran KUR Terhadap Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi utama yang menentukan kapasitas usaha, kemampuan berproduksi, serta daya saing pelaku usaha di pasar. Meningkatnya modal usaha maka potensi usaha untuk berkembang semakin besar. Sebagian besar informan mengatakan bahwa setelah menerima pembiayaan KUR

dari Bank Aceh Syariah KC Sinabang modal usaha mereka meningkat.

Menurut keterangan dari pihak Bank Aceh Syariah KC Sinabang, salah satu tujuan utama penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah memberikan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh tambahan modal dari lembaga keuangan formal. Pihak bank menilai bahwa modal usaha sering kali menjadi hambatan utama dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Simeulue, karena sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan modal pribadi dengan jumlah yang terbatas. Melalui pembiayaan KUR, bank berharap agar pelaku UMKM dapat memperbesar skala usaha, menambah persediaan barang dagangan, serta memperbaiki sarana produksi yang secara langsung berdampak pada kelancaran usaha.

Disisi lain, beberapa informan menyebutkan bahwa sebelum memperoleh KUR, mereka harus memutar modal sendiri yang jumlahnya terbatas. Hal ini membatasi kemampuan mereka dalam memenuhi permintaan pelanggan, terutama pada momen tertentu seperti bulan Ramadan atau musim liburan. Setelah memperoleh pembiayaan, mereka dapat memenuhi permintaan yang lebih besar dan menjaga ketersediaan barang atau layanan tanpa terhambat masalah modal. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM terkait modal pasca menerima pembiayaan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang.

Bapak Z (usaha fotocopy), mengungkapkan bahwa modal KUR digunakan untuk menambah jumlah mesin fotokopi, pembelian alat tulis jenis baru, serta pengadaan kertas dalam jumlah besar dan mencetak spanduk promosi. Hal ini memberikan keleluasaan dalam memenuhi permintaan pelanggan, terutama pada saat musim ujian sekolah atau penerimaan mahasiswa baru ketika kebutuhan fotokopi meningkat. Menurut Bapak Z setelah menerima dana KUR usahanya lebih mudah dikelola karena modal operasional tokonya bertambah. Sedangkan Ibu R (usaha kelontong) memanfaatkan modal yang diterima untuk membeli satu kulkas modern dan menambah stok barang dagangan, termasuk kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan beberapa perlengkapan sehari-hari, sehingga toko mampu menyediakan variasi produk yang lebih lengkap dan menjaga ketersediaan barang sepanjang waktu. Ibu R juga menambahkan bahwasanya dengan tambahan modal dari dana KUR ia mendapatkan harga yang jauh lebih terjangkau ketika membeli barang dagangan karena membeli dalam jumlah besar.

Disisi lain Bapak K (usaha jasa pangkas), modal tambahan dari dana pembiayaan KUR dimanfaatkan untuk membeli beberapa peralatan pangkas rambut baru mesin cukur listrik modern, set perlengkapan cukur baru, beberapa produk perawatan rambut hingga mengganti kaca pangkas. Bapak K juga menambah barang dagangan seperti beberapa jenis perawatan rambut. Peningkatan kualitas peralatan tersebut secara langsung berdampak pada

kenyamanan pelanggan dan efisiensi pelayanan. Bapak K juga mengatakan bahwa setelah menerima dana KUR modal operasionalnya ikut bertambah sehingga ia tidak kesulitan lagi dalam membayar tagihan usaha seperti listrik yang tagihannya cukup besar. Sementara itu, Bapak I (usaha kuliner) mengalokasikan sebagian besar modal KUR untuk menambah fasilitas di kedai, seperti kursi, meja, dan perlengkapan dapur, meskipun pada akhirnya peningkatan modal ini tidak secara signifikan mendorong peningkatan omzet akibat persaingan ketat dan lokasi yang kurang strategis.

Dampak positif juga dirasakan oleh Ibu N (usaha pecah belah), yang mengatakan bahwa dengan tambahan modal, ia bisa menambah jenis barang dagangan pecah belah dan memperluas tempat usaha yang sudah lama ia rencanakan sekaligus mengganti papan toko dengan papan digital yang lebih modern. Ibu N juga mengungkapkan bahwa dana KUR ia gunakan sedikit untuk tunjangan para karyawannya. Ibu S (usaha kuliner) pun mengungkapkan hal serupa, bahwa modal dari KUR ia gunakan untuk membeli perlengkapan baru demi memperbesar usaha kuliner yang ia jalankan. Ibu S mengungkapkan bahwa sebagian besar dana KUR ia gunakan untuk membeli beberapa meja dan kursi serta beberapa perlengkapan dapur, bahkan ia juga membeli satu unit motor bekas dan melakukan promosi untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Sementara itu, Bapak A (usaha pom mini) mengaku bahwa tambahan modal ia gunakan untuk membeli

satu unit pom mini digital dan beberapa dram besi yang mana sangat membantu untuk meningkatkan stok BBM di usahanya yang bergerak di bidang penjualan bahan bakar eceran.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa alokasi modal KUR pada umumnya difokuskan pada tiga bentuk utama, yaitu: (1) penambahan stok barang dagangan bagi usaha perdagangan, (2) pengadaan atau peremajaan peralatan produksi untuk usaha jasa, dan (3) peningkatan kapasitas pelayanan pada usaha kuliner dan ritel. Pola ini menunjukkan bahwa pembiayaan KUR berfungsi sebagai instrumen untuk memperbesar skala usaha, memperbaiki kualitas layanan, serta menjaga kelancaran arus kas. Namun demikian, tidak semua penerima KUR merasakan peningkatan modal yang secara langsung berdampak positif terhadap perkembangan usaha. Sebagai contoh, Ibu N (toko sembako) mengungkapkan bahwa meskipun modal bertambah, persaingan usaha yang semakin ketat di wilayahnya membuat tambahan modal tidak sepenuhnya termanfaatkan untuk memperluas pangsa pasar. Pak F (usaha warkop) juga mengalami hal serupa, di mana modal yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk menutup biaya operasional harian dibandingkan untuk pengembangan usaha secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR memiliki peran penting dalam menambah modal usaha UMKM di Kabupaten Simeulue. Sebagian besar nasabah merasakan adanya peningkatan modal yang digunakan untuk

memperluas usaha, menambah stok barang, dan meningkatkan kapasitas produksi. Akan tetapi, terdapat sebagian kecil nasabah yang belum merasakan manfaat signifikan karena keterbatasan dalam pengelolaan dan kondisi pasar. Dengan demikian, KUR berperan positif terhadap modal UMKM, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor internal masing-masing pelaku usaha.

b) Peran KUR Terhadap Aset

Aset merupakan salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan usaha, karena mencerminkan kapasitas dan kemampuan produksi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Aset dalam konteks UMKM dapat berupa aset tetap, seperti peralatan, mesin, dan bangunan, maupun aset lancar, seperti persediaan barang dagangan dan kas. Peningkatan aset umumnya diharapkan terjadi setelah pelaku usaha memperoleh tambahan modal dari pembiayaan, termasuk dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut pihak Bank Aceh Syariah KC Sinabang modal tambahan dari dana KUR diharapkan dikelola dengan baik terutama untuk peningkatan aset yang mana salah satu tujuan pembiayaan KUR. Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan penerima KUR di Bank Aceh Syariah KC Sinabang, sebagian besar responden menyatakan bahwa pembiayaan KUR telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan aset usaha mereka. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM terkait aset pasca menerima pembiayaan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang

Bapak Z (usaha fotocopy) menggunakan dana KUR untuk meningkatkan aset berupa satu unit mesin fotokopi tambahan, memperbanyak stok kertas, menambah beberapa barang dagangan baru berupa alat tulis yang lebih beragam dan mencetak spanduk promosi. Hal ini meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mempercepat proses kerja serta menambah aset usaha. Ibu R (usaha kelontong) mengalokasikan sebagian dana KUR untuk meningkatkan aset dengan menambah jumlah barang dagangan dan membeli lemari pendingin guna menyimpan bahan makanan yang membutuhkan suhu tertentu, sehingga memperluas jenis produk yang dapat dijual.

Demikian pula, Bapak K (usaha jasa pangkas) mengungkapkan bahwasanya asetnya bertambah dalam bentuk set perlengkapan cukur baru seperti mesin cukur, dan beberapa jenis produk perawatan rambut serta cermin besar yang membuat ruang usaha terlihat lebih profesional. Peningkatan aset juga dirasakan oleh Bapak A (usaha pom mini) yang menggunakan dana KUR untuk menambah unit dispenser BBM digital dan dram besi untuk memperbanyak stok bahan bakar sehingga usahanya tidak kehabisan stok di beberapa waktu.

Sementara itu, Ibu N (usaha pecah belah) menambah aset usaha dalam bentuk memperluas ruang toko, mengganti papan toko baru dan menambah jenis barang dagangan sehingga penataan barang menjadi lebih rapi dan menarik bagi pembeli. Disisi lain, Ibu S (usaha kuliner) menambah aset berupa beberapa meja dan

kursi dan beberapa perlengkapan dapur bahkan ia juga membeli satu unit motor bekas. Ibu S (usaha kuliner) juga mengungkapkan bahwasanya ia ada rencana menambah aset lagi jika usaha berjalan lancar.

Hal yang serupa dilakukan Bapak I (usaha kuliner) mengalokasikan sebagian besar modal KUR untuk menambah aset dalam bentuk fasilitas di kedai, seperti kursi, meja, dan perlengkapan dapur. Namun Bapak I juga mengatakan bahwasanya aset yang bertambah belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Meskipun demikian, tidak semua penerima KUR mengalami peningkatan aset yang signifikan. Bapak F (usaha warkop), Ibu N (toko sembako), termasuk di antara informan yang menyatakan bahwa aset usaha mereka tidak bertambah secara berarti pasca pencairan KUR. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain penggunaan dana KUR yang lebih difokuskan pada penutupan biaya operasional harian, rendahnya penjualan akibat persaingan ketat, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan usaha.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR di Bank Aceh Syariah KC Sinabang pada umumnya berhasil mendorong peningkatan aset pelaku UMKM, walaupun terdapat perbedaan tingkat keberhasilan antar-informan yang dipengaruhi oleh perbedaan strategi pengelolaan modal, kondisi pasar, dan daya saing usaha masing-masing.

c) Peran KUR Terhadap Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan usaha, karena menentukan sejauh mana produk atau jasa dapat menjangkau konsumen secara efektif. Pihak Bank Aceh Syariah KC Sinabang menilai bahwa pembiayaan KUR tidak hanya membantu penambahan modal, tetapi juga secara tidak langsung mendorong peningkatan aspek pemasaran. Menurut keterangan dari pihak bank, dengan adanya modal tambahan, pelaku UMKM dapat memperbaiki tampilan usaha, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan kualitas produk sehingga lebih mudah bersaing di pasar. Bank juga melihat bahwa sebagian nasabah mampu memanfaatkan modal KUR untuk memperluas jangkauan pasar, baik melalui pemasaran tradisional maupun menggunakan platform digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan penerima KUR di Bank Aceh Syariah KC Sinabang, sebagian besar pelaku usaha mengalami perbaikan dalam aspek pemasaran setelah mendapatkan pembiayaan, meskipun tingkat keberhasilannya bervariasi. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM terkait pemasaran pasca menerima pembiayaan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang.

Bapak Z (usaha fotocopy) mengungkapkan bahwa aset baru berupa mesin fotokopi berpengaruh besar dalam meningkatnya pemasaran di usahanya, begitupun dengan spanduk promosi yang ia cetak dan sebarkan ditempat strategis. Bapak Z juga mengatakan bahwasanya ia sudah menerima pelanggan via online yang mana

sebelumnya ia tidak lakukan karena alasan tidak cukup mampu mengelola pelanggan secara teratur karena perlengkapan sebelumnya terbatas. Sedangkan Ibu R (usaha kelontong) memanfaatkan modal KUR untuk memperluas variasi barang yang dijual, sehingga toko dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih lengkap. Peningkatan ketersediaan stok membuat konsumen tidak perlu mencari ke toko lain, yang secara tidak langsung memperkuat loyalitas pelanggan.

Sementara itu, Bapak K (usaha jasa pangkas) mengakui bahwa peralatan baru yang dibeli dari dana KUR membuat hasil potongan rambut menjadi lebih rapi dan cepat, sehingga pelanggan merasa puas dan merekomendasikan jasanya kepada orang lain. Keunggulan pelayanan ini menjadi bagian dari strategi pemasaran yang berbasis kualitas layanan. Sedangkan Ibu N (usaha pecah belah) mengungkapkan bahwa setelah memperluas ruang toko usaha pelanggan lebih banyak dari biasanya meskipun tidak signifikan. Ibu N juga mengatakan bahwasanya ia sudah melakukan promosi digital disosmed seperti facebook yang mana dikelola karyawannya.

Sementara itu, Bapak A (usaha pom mini) mengalami peningkatan jumlah pelanggan setelah menambah unit dispenser BBM mini. Lokasi yang strategis di tepi jalan utama juga mendukung pemasaran secara alami, tanpa memerlukan promosi besar-besaran. Disisi lain, Ibu S (usaha kuliner) mengalami peningkatan pasar yang cukup besar karena pemanfaatan modal

dari dana KUR yang sangat baik. Ibu S mengungkapkan bahwa sekarang konsumen via online lebih banyak karena promosi yang ia lakukan disosmed dengan membayar publik figur serta motor bekas yang didapat dari dana KUR dimanfaatkan untuk menjangkau konsumen. Selain itu peralatan seperti meja dan kursi menambah kapasitas pelanggan.

Meski demikian, beberapa informan seperti Bapak F (usaha warkop), Ibu N (usaha sembako), dan Pak I (usaha kuliner) tidak merasakan perubahan signifikan pada pemasaran setelah menerima KUR. Hambatan yang mereka hadapi antara lain persaingan ketat dengan usaha sejenis di sekitar lokasi, keterbatasan inovasi produk, serta minimnya pemanfaatan media promosi modern seperti media sosial. Akibatnya, tambahan modal yang diperoleh tidak secara langsung berpengaruh terhadap perluasan pangsa pasar..

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR di Bank Aceh Syariah KC Sinabang memiliki kontribusi positif terhadap pemasaran sebagian besar pelaku UMKM, khususnya bagi mereka yang mampu memanfaatkan modal untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas variasi layanan, dan menerapkan strategi promosi yang relevan. Namun, bagi pelaku usaha yang kurang aktif berinovasi dan berpromosi, dampaknya terhadap pemasaran relatif terbatas.

d) Peran KUR Terhadap Omzet

Omzet merupakan indikator penting dalam mengukur perkembangan usaha karena mencerminkan total pendapatan yang

diperoleh dari penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Peningkatan omzet biasanya menjadi tujuan utama pelaku usaha ketika memperoleh tambahan modal, termasuk dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan tambahan modal, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas variasi produk, dan memperbaiki kualitas layanan sehingga menarik lebih banyak konsumen.

Menurut pihak Bank Aceh Syariah KC Sinabang, peningkatan omzet merupakan salah satu indikator keberhasilan penyaluran KUR. Bank menilai bahwa dengan tambahan modal, pelaku UMKM seharusnya dapat meningkatkan kapasitas produksi maupun persediaan barang dagangan, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan omzet penjualan. Bank juga menekankan bahwa meskipun KUR memberikan dorongan finansial, hasil akhirnya tetap sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan daya saing usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan penerima KUR di Bank Aceh Syariah KC Sinabang, sebagian besar responden melaporkan adanya peningkatan omzet setelah menerima pembiayaan, meskipun besarnya peningkatan bervariasi antar-usaha. Mayoritas responden mengaku mengalami peningkatan omzet setelah mendapatkan pembiayaan KUR.

Dengan modal yang cukup, mereka dapat membeli bahan baku dalam jumlah besar, sehingga harga pembelian lebih murah dan keuntungan meningkat. Peningkatan omzet merupakan dampak

dominan yang dirasakan oleh mayoritas responden setelah memperoleh pembiayaan KUR. Kenaikan ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar, menjual produk lebih banyak, serta memanfaatkan harga grosir yang lebih menguntungkan. Beberapa responden juga mengaitkan peningkatan omzet dengan efisiensi biaya operasional yang diperoleh melalui penambahan aset, seperti alat produksi baru atau kendaraan pengangkut barang. Berikut hasil penelitian dari beberapa responden yang mengalami peningkatan dalam omzet;

Bapak Z (usaha fotocopy), dari segi omzet usaha meningkat dibandingkan sebelum mengelola dana dari pembiayaan KUR. Aset baru berupa mesin fotokopi dan beberapa jenis perlengkapan alat tulis baru serta bertambahnya stok kertas ternyata efektif dalam meningkatkan omzet usaha. Sebelum bertambahnya aset yang diperoleh dari pengelolaan dana KUR informan tidak mampu memenuhi permintaan pembeli dan toko selalu antri yang membuat beberapa pelanggan pergi. Sedangkan Ibu R (usaha kelontong) mengungkapkan bahwa dari segi omzet setelah mengambil dan mengelola dana KUR omzet usaha tidak terlalu meningkat, walaupun barang sudah banyak dan aset baru berupa lemari pendingin. Ibu R juga mengatakan aset baru tidak cukup menarik pelanggan baru lebih banyak. Hal ini dikarenakan letak toko berdekatan dengan beberapa toko yang bergerak dibidang yang sama menimbulkan adanya persaingan.

Disisi lain Bapak K (usaha jasa pangkas), dari segi omzet usaha setelah mengelola dana pembiayaan KUR cukup meningkat. Hal ini dikarenakan performa aset baru yang lebih bagus seperti set perlengkapan cukur dan kaca baru sehingga pelayanan menjadi cepat dan nyaman. Walaupun pendapatan hari biasa tetap tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun peningkatan disaat tertentu seperti hari raya, tahun baru, dan tahun ajaran baru meningkat hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Sedangkan Bapak A (usaha pom mini), dari segi omzet setelah menerima pembiayaan kur meningkat drastis setelah menerima pembiayaan KUR. Bertambahnya aset yang berupa beberapa tempat penyimpanan membuat kapasitas barang makin banyak dan memudahkan untuk stok barang serta pom mini baru yang menambah kapasitas antrian berperan dalam peningkatan omzet. Bapak A mengungkapkan bahwa omzetnya meningkat hampir 2 x lipat dari sebelum menerima pembiayaan KUR.

Begitupun Ibu N (usaha pecah belah) mengungkapkan omzet setelah mengambil dan mengelola dana dari pembiayaan KUR meningkat. Meskipun sudah melakukan perluasan bangunan toko yang didanai dari pembiayaan KUR omzet toko hanya meningkat sekitar 20% Namun, jika menjelang hari besar seperti lebaran omzet bisa naik hingga 50% dari omzet perbulan dalam seminggu saja. Ibu N mengungkapkan bahwa hal ini dikarenakan kapasitas ruang toko yang luas daripada sebelumnya sehingga mampu menampung lebih banyak pelanggan terutama saat dihari

besar. Sementara itu, Ibu S (usaha kuliner), omzet setelah menerima pembiayaan meningkat drastis. Faktor pertambahan aset berupa meja dan kursi menambah kapasitas konsumen yang datang sehingga omzet naik. Ibu S juga mengatakan peningkatan omzet usaha ini dikarenakan jangkauan pasarnya yang meningkat setelah melakukan promosi disosial media dan membeli satu unit motor bekas.

Namun, tidak semua penerima KUR merasakan dampak positif terhadap omzet. Bapak F (usaha warkop), Ibu N (usaha sembako), dan Pak I (usaha kuliner) melaporkan bahwa omzet usaha mereka cenderung stagnan atau bahkan menurun meskipun telah memperoleh pembiayaan. Faktor penyebabnya meliputi persaingan usaha yang semakin ketat, lokasi usaha yang kurang strategis, daya beli masyarakat yang menurun, serta minimnya inovasi dalam menu atau produk yang ditawarkan..

Berdasarkan hasil wawancara, peningkatan omzet umumnya terjadi pada pelaku usaha yang mampu mengalokasikan dana KUR secara efektif untuk mendukung kegiatan produktif seperti penambahan persediaan, pembelian peralatan penunjang, atau peningkatan kualitas layanan. Sebaliknya, pelaku usaha yang menggunakan dana terutama untuk menutupi biaya operasional atau kebutuhan non-produktif cenderung tidak mengalami peningkatan omzet yang signifikan.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR di Bank Aceh Syariah KC Sinabang berperan

positif terhadap peningkatan omzet sebagian besar pelaku UMKM, khususnya bagi mereka yang mampu memanfaatkan modal untuk pengembangan usaha secara terencana. Akan tetapi, bagi sebagian pelaku usaha lainnya, kendala eksternal dan keterbatasan strategi pemasaran menjadi faktor penghambat peningkatan omzet.

Berdasarkan hasil wawancara peran KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang terhadap perkembangan UMKM Nasabah yang diukur dari beberapa indikator yang muncul yaitu modal, aset, pemasaran, dan omzet yang mana menunjukkan bahwasanya sebagian besar informan mengalami peningkatan dari 4 aspek tersebut. Berikut tabel hasil wawancara lengkap dengan informan ;

Tabel 4.2
Hasil wawancara perkembangan UMKM

No	Inisial	Jenis Usaha	Perkembangan Pasca mengambil pembiayaan KUR			
			Modal	Aset	Pemasaran	Omzet
01	Bapak Z	Fotocopy	Meningkat	Berupa satu unit mesin fotocopy, penambahan stok kertas dan beberapa jenis barang dagangan	Berupa jangkauan pasar setelah mencetak spanduk promosi dan pemasaran via online.	Meningkat
02	Ibu R	Kelontong	Meningkat	Berupa satu unit lemari pendingin, beberapa jenis dagangan baru dan stok barang	Peningkatan berupa jangkauan pasar dan loyalitas pelanggan.	Meningkat

Tabel 4.2 - Lanjutan

03	Bapak K	Pangkas	Meningkat	Berupa barang dagangan baru seperti produk perawatan rambut, set perlengkapan cukur baru termasuk mesin cukur dan kaca baru	Peningkatan jangkauan pasar dan jumlah pelanggan. terutama pada hari besar.	Meningkat
04	Bapak F	Warkop	Meningkat	Stagnan	Stagnan	Stagnan
05	Bapak A	Pom Mini	Meningkat	Berupa satu unit pom mini digital baru, dan beberapa dram besi serta stok barang skala besar.	Jangkauan pasar dan jumlah pelanggan.	Meningkat
06	Ibu N	Pecah Belah	Meningkat	Peningkatan aset berupa luas wilayah, penambahan jenis produk, dan papan toko digital.	Jangkauan dan daya tampung pelanggan setelah memperluas toko dan melakukan pemasaran via online.	Meningkat
07	Ibu N	Sembako	Meningkat	Stagnan	Stagnan	Stagnan
08	Ibu S	Kuliner	Meningkat	Berupa satu unit motor bekas, beberapa perlengkapan dapur dan meja dan kursi.	Jangkauan pasar dan jumlah pelanggan setelah melakukan promosi via online dengan membayar publik figur.	Meningkat

Tabel 4.2 - Lanjutan

09	Bapak I	Kuliner	Meningkat	Berupa beberapa perlengkapan dapur serta meja dan kursi.	Stagnan	Stagnan
----	---------	---------	-----------	--	---------	---------

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

4.3.2. Kendala Dalam Mendapatkan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang

Meskipun pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki tujuan utama untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam proses pengajuan maupun pemanfaatannya. Kendala ini dapat berasal dari faktor internal pelaku usaha maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kebijakan bank dan kondisi pasar.

Menurut pihak Bank Aceh Syariah KC Sinabang, selain kendala dalam mendapatkan KUR kendala dalam pemanfaatan pembiayaan KUR juga muncul dari dua sisi, yakni internal nasabah dan faktor eksternal. Dari sisi internal, beberapa nasabah belum memiliki pemahaman yang baik terkait manajemen usaha dan pengelolaan keuangan, sehingga dana KUR tidak dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi eksternal, kendala bisa berupa kondisi pasar yang tidak stabil, persaingan usaha yang ketat, hingga keterbatasan infrastruktur di wilayah Simeulue yang memengaruhi kelancaran distribusi barang. Bank juga menekankan pentingnya

pembinaan dan pendampingan agar nasabah dapat mengatasi kendala tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan penerima KUR di Bank Aceh Syariah KC Sinabang, para informan memberikan beragam pengalaman. Sebagian besar menyebutkan bahwa prosesnya cukup mudah selama persyaratan terpenuhi. Bapak Z (Usaha Fotocopy), misalnya, mengaku tidak mengalami kendala berarti karena sudah lama menjadi nasabah di Bank Aceh Syariah. Namun, ada juga yang mengalami hambatan administratif, seperti Ibu R (Usaha Kelontong), yang mengungkapkan bahwa kelengkapan dokumen seperti surat keterangan usaha menjadi salah satu tantangan awal. Bapak K (Usaha Jasa Pangkas) mengaku sempat kesulitan meyakinkan pihak bank karena usahanya sedang dalam masa sulit.

Bapak F (Usaha Warkop) merasakan proses yang cukup panjang karena harus melengkapi berbagai berkas dan menunggu persetujuan. Bapak F juga mengatakan bahwa awalnya ia sulit untuk meyakinkan pihak bank dikarenakan laporan usahanya tidak bagus. Sedangkan Bapak A (usaha pom mini) menghadapi kendala dalam hal jaminan, yang menurutnya menjadi syarat yang cukup memberatkan bagi pelaku usaha kecil. Namun Bapak A juga mengungkapkan bahwa pihak bank menjelaskan cukup baik alasannya sehingga bisa ia mengerti.

Sementara itu Ibu N (usaha pecah belah) bahkan mengaku awalnya tidak mengetahui program KUR, sehingga keterlambatan

informasi membuatnya telat mengajukan. Ibu N juga mengungkapkan bahwa syarat yang diminta tidak memberatkannya. Pak I (usaha kuliner) sempat mengalami penolakan pada pengajuan pertama karena dokumen yang ia ajukan belum lengkap. Sementara itu, Ibu N (usaha sembako) dan Ibu S (usaha kuliner) tidak mengalami kesulitan besar karena dibantu langsung oleh petugas bank selama proses pengajuan.

Dari hasil wawancara peneliti mengelompokkan kendala sebagai berikut;

a. Persyaratan Administratif dan Dokumen

Beberapa pelaku usaha, terutama yang belum terbiasa dengan prosedur perbankan, mengaku mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi. Meskipun Bank Aceh Syariah menerapkan prosedur yang relatif sederhana dibandingkan kredit komersial, kelengkapan dokumen seperti surat izin usaha, identitas diri, dan agunan tetap menjadi tantangan bagi sebagian calon nasabah.

b. Proses Verifikasi dan Waktu Pencairan

Sejumlah informan menyampaikan bahwa proses survei dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank memerlukan waktu, sehingga pencairan dana tidak dapat dilakukan secara instan. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal segera untuk memenuhi pesanan atau menambah stok musiman, jeda waktu ini dapat menjadi hambatan operasional.

c. Pengelolaan Dana yang Kurang Optimal

Sebagian pelaku usaha menggunakan dana KUR untuk menutupi kebutuhan operasional sehari-hari atau keperluan pribadi, sehingga alokasi untuk pengembangan usaha menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada minimnya peningkatan omzet maupun aset pasca pencairan pembiayaan.

d. Kendala Pasar dan Persaingan Usaha

Beberapa penerima KUR, seperti Bapak F (usaha warkop), Ibu N (usaha sembako), dan Bapak I (usaha kuliner), menyatakan bahwa tambahan modal tidak serta-merta meningkatkan pendapatan karena persaingan yang ketat di sektor usaha yang sama. Lokasi yang kurang strategis dan daya beli masyarakat yang fluktuatif juga mempersempit peluang peningkatan penjualan.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun KUR telah membantu sebagian besar pelaku UMKM dalam memperoleh akses modal, namun terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses mendapatkan dan optimalisasi pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pihak bank, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mengatasi hambatan tersebut, baik melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi keuangan, maupun pendampingan berkelanjutan kepada nasabah. Berikut tabel hasil wawancara lengkap dengan informan terkait kendala;

Tabel 4.3
Kendala Dalam Mendapatkan KUR

No	Inisial	Jenis Usaha/Jabatan	Kendala
01	Bapak Z	Fotocopy	Tidak Ada
02	Ibu R	Kelontong	Dokumen
03	Bapak K	Pangkas	Kepercayaan
04	Bapak F	Warkop	Proses verifikasi
05	Bapak A	Pom Mini	Kepercayaan
06	Ibu N	Pecah Belah	Informasi
07	Ibu N	Sembako	Tidak ada
08	Ibu S	Kuliner	Tidak ada
09	Bapak I	Kuliner	Dokumen
001	Bapak I	Karyawan BAS	Kelengkapan

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

4.4 Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan temuan penelitian mengenai peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasabah Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sinabang, serta kendala yang dihadapi nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan tersebut. Analisis dilakukan dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana diusulkan oleh Miles dan Huberman (1994). Analisis ini mengacu pada indikator perkembangan usaha meliputi peningkatan modal, aset, omzet, dan pemasaran, serta dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Fokus

pembahasan adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana peran pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM dan kendala yang dihadapi nasabah dalam mendapatkan pembiayaan KUR di Bank Aceh Syariah KC Sinabang.

4.4.1. Analisis Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR memiliki peran signifikan terhadap perkembangan UMKM di Bank Aceh Syariah KC Sinabang, terutama dalam aspek peningkatan modal, aset, pemasaran, dan omzet. Meski demikian, dampak positif tersebut tidak merata pada semua nasabah, tergantung pada strategi pemanfaatan modal dan kondisi eksternal usaha. Temuan ini selaras dengan teori pemberdayaan ekonomi yang menyatakan bahwa modal hanyalah salah satu faktor dalam pengembangan usaha. Faktor lain seperti keterampilan manajemen, akses informasi, dan jaringan bisnis juga menentukan keberhasilan usaha. Oleh karena itu, pembiayaan KUR sebaiknya diintegrasikan dengan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

a. Peran KUR Terhadap Peningkatan Modal Usaha

Temuan penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa pembiayaan KUR dari Bank Aceh Syariah KC Sinabang berperan dalam peningkatan modal usaha bagi sebagian besar informan. Peningkatan modal ini tidak hanya terbatas pada penambahan dana tunai, tetapi juga terwujud dalam kemampuan UMKM untuk melakukan pembelian dalam skala yang lebih besar, seperti stok barang dagangan (Ibu R usaha kelontong, Ibu N usaha pecah belah, dan Bapak A usaha pom mini) atau peralatan produksi (Bapak Z, Bapak K, Ibu S). Kemampuan membeli dalam jumlah besar ini, seperti yang diungkapkan Ibu R, seringkali berimplikasi pada harga beli yang lebih terjangkau, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi biaya dan potensi keuntungan. Selain itu, peningkatan modal operasional juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mengelola kebutuhan harian dan tagihan usaha, seperti yang dialami Bapak K (Pangkas). Temuan ini sesuai dengan teori modal (Sukirno, 2013) yang menegaskan bahwa modal adalah faktor produksi utama yang menentukan kapasitas usaha. Penelitian Sinta Apriliani (2021) juga menemukan bahwa KUR sangat membantu UMKM menambah modal sehingga usahanya lebih berkembang. Demikian pula, Mauli Khairul Hakim (2019) menunjukkan bahwa KUR berperan signifikan dalam memperkuat modal UMKM di Kudus.

Dalam konteks UMKM, keterbatasan modal sering menjadi hambatan utama untuk berkembang (Tambunan, 2019). Oleh

karena itu, peran KUR dalam menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM yang kesulitan memperoleh tambahan modal dari lembaga keuangan formal, sebagaimana dijelaskan oleh pihak Bank Aceh Syariah KC Sinabang, sangat krusial. Namun, temuan ini juga mengindikasikan bahwa efektivitas peningkatan modal sangat bergantung pada alokasi dan pengelolaan dana oleh pelaku usaha. Kasus Ibu N (toko sembako) dan Bapak F (warkop) yang modalnya lebih banyak digunakan untuk menutupi biaya operasional atau tidak termanfaatkan secara optimal karena persaingan ketat, menunjukkan bahwa ketersediaan modal saja tidak cukup tanpa strategi bisnis yang adaptif dan manajemen keuangan yang baik.

b. Peran KUR Terhadap Peningkatan Aset Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR secara langsung berkontribusi pada peningkatan aset, baik aset tetap maupun aset lancar, bagi sebagian besar nasabah. Peningkatan aset tetap seperti mesin fotokopi (Bapak Z), lemari pendingin (Ibu R), peralatan pangkas (Bapak K), unit pom mini (Bapak A), perluasan toko (Ibu N), serta meja, kursi, dan motor bekas (Ibu S), secara nyata meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas layanan. Aset-aset ini memungkinkan UMKM untuk melayani lebih banyak pelanggan, mempercepat proses kerja, dan menyediakan variasi produk yang lebih lengkap. Peningkatan aset lancar berupa stok barang dagangan juga memastikan kelancaran operasional dan kemampuan memenuhi permintaan pasar. Hal ini sesuai dengan teori aset (Siregar, 2018) yang menyatakan bahwa aset produktif

adalah sumber daya utama yang mendukung peningkatan pendapatan. Penelitian Khaliza Adzkia (2023) mendukung temuan ini, bahwa KUR berperan dalam penambahan aset dan kapasitas produksi UMKM.

Pihak Bank Aceh Syariah KC Sinabang sendiri menekankan bahwa peningkatan aset adalah salah satu tujuan utama pembiayaan KUR. Namun, seperti yang terlihat pada kasus Bapak F (warkop) dan Ibu N (sembako), peningkatan aset tidak selalu terjadi secara signifikan jika dana KUR dialokasikan untuk menutupi biaya operasional atau jika kondisi pasar tidak mendukung pertumbuhan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya alokasi dana yang strategis dan kondisi lingkungan bisnis yang kondusif agar investasi aset dapat memberikan dampak optimal.

c. Peran KUR Terhadap Peningkatan Pemasaran

Pembiayaan KUR juga menunjukkan peran tidak langsung namun signifikan terhadap peningkatan aspek pemasaran UMKM. Peningkatan modal dan aset yang diperoleh dari KUR memungkinkan pelaku usaha untuk mengimplementasikan strategi pemasaran yang sebelumnya sulit dilakukan. Contohnya, Bapak Z dapat mencetak spanduk promosi dan mulai menerima pesanan online setelah memiliki aset yang memadai. Ibu R dapat memperluas variasi barang dagangan, yang secara tidak langsung memperkuat loyalitas pelanggan karena ketersediaan produk yang lebih lengkap. Peningkatan kualitas layanan berkat peralatan baru (Bapak K) juga menjadi strategi pemasaran berbasis kualitas yang

efektif. Lebih lanjut, beberapa informan seperti Ibu N (pecah belah) dan Ibu S (kuliner) secara proaktif memanfaatkan dana KUR untuk promosi digital melalui media sosial, bahkan dengan membayar public figure, yang menunjukkan adaptasi terhadap tren pemasaran modern.

Teori pemasaran (Daryanto, 2011) menjelaskan bahwa produk, promosi, dan distribusi sangat ditentukan oleh dukungan finansial. Hal ini juga mendukung teori Kotler & Keller (2016) bahwa pemasaran adalah proses manajerial untuk memenuhi kebutuhan melalui nilai. Penelitian Novia Rahmi (2021) juga menunjukkan bahwa pembiayaan mikro membantu UMKM meningkatkan pendapatan melalui dukungan modal, pengawasan, dan pengelolaan usaha. Sementara itu, Dinda Murah Ati (2021) menemukan bahwa pemasaran UMKM meningkat signifikan setelah memperoleh KUR. Temuan ini mendukung pandangan bahwa dukungan finansial dapat memfasilitasi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua informan merasakan dampak signifikan pada pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan modal saja tidak menjamin keberhasilan pemasaran tanpa adanya inovasi produk, pemahaman pasar yang baik, dan kemampuan untuk memanfaatkan media promosi secara efektif, terutama dalam menghadapi persaingan ketat.

d. Peran KUR Terhadap Peningkatan Omzet

Peningkatan omzet merupakan dampak dominan yang dirasakan oleh mayoritas responden setelah memperoleh pembiayaan KUR. Kenaikan omzet ini merupakan akumulasi dari peningkatan modal, aset, dan upaya pemasaran yang telah dilakukan. Kemampuan untuk membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar, menjual produk lebih banyak, serta memanfaatkan harga grosir yang lebih menguntungkan secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Contoh nyata terlihat pada Bapak Z (fotokopi) yang omzetnya meningkat karena kapasitas layanan yang lebih baik, Bapak A (pom mini) yang omzetnya hampir berlipat ganda karena peningkatan stok dan kapasitas pengisian, serta Ibu S (kuliner) yang omzetnya melonjak berkat promosi online dan perluasan jangkauan.

Temuan ini sesuai dengan teori Porter (1980) yang menyatakan bahwa kenaikan omzet dapat diukur dari efektivitas strategi dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Dinda Murah Ati (2021) yang menyatakan bahwa omzet UMKM meningkat signifikan setelah menerima modal KUR. Begitu juga Khaliza Adzkia (2023) yang menunjukkan bahwa pembiayaan KUR berperan dalam peningkatan penjualan dan pendapatan UMKM. Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi, yang difasilitasi oleh KUR, secara langsung berkontribusi pada peningkatan volume penjualan. Namun, temuan ini juga menyoroti bahwa tidak semua

penerima KUR merasakan dampak positif yang sama. Faktor-faktor eksternal seperti persaingan ketat, lokasi usaha yang kurang strategis, daya beli masyarakat yang menurun, serta minimnya inovasi produk atau layanan, dapat menjadi penghambat peningkatan omzet, seperti yang dialami oleh Bapak F (warkop), Ibu N (sembako), dan Bapak I (kuliner). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUR memberikan dorongan finansial, keberhasilan akhir sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan daya saing usaha, serta kemampuan pelaku usaha untuk beradaptasi dan berinovasi.

4.4.2. Kendala yang Dihadapi UMKM dalam Mendapatkan KUR Bank Aceh Syariah KC Sinabang

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan sebelumnya walaupun tidak secara rinci dan mendalam diungkapkan oleh informan terkait kendala yang dihadapi nasabah dalam mendapatkan KUR. Namun, pengalaman umum UMKM dan tujuan penelitian ini mengindikasikan adanya beberapa tantangan. Berdasarkan sintesis dari literatur dan praktik umum, kendala-kendala ini dapat dikategorikan kedalam beberapa bagian. Beberapa kendala yang muncul dalam hasil penelitian meliputi:

a. Persyaratan Administratif dan Prosedur yang Kompleks

UMKM seringkali kesulitan dalam memenuhi kelengkapan dokumen atau mengikuti prosedur pengajuan yang dianggap rumit oleh bank. Hal ini dapat disebabkan

oleh keterbatasan sumber daya manusia atau kurangnya pemahaman tentang standar perbankan. Seperti beberapa informan yang menyampaikan bahwa persyaratan administrasi menjadi salah satu kendala dalam pengajuan KUR. Dokumen yang harus dilengkapi dianggap banyak dan memerlukan waktu, seperti fotokopi KTP, KK, surat keterangan usaha, serta jaminan tambahan. Hal ini membuat sebagian pelaku usaha, terutama UMKM mikro, merasa kesulitan memenuhi ketentuan yang ditetapkan bank.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Rosmadi (2019) yang menyebutkan bahwa perizinan dan administrasi sering kali menjadi hambatan utama UMKM, karena pelaku usaha biasanya memiliki keterbatasan sumber daya dalam mengurus dokumen. Penelitian Novia Rahmi (2021) juga mengungkapkan bahwa kendala administrasi dan keterbatasan manajemen usaha merupakan hambatan umum bagi UMKM. Demikian pula menurut Bank Indonesia (2015), kendala eksternal UMKM mencakup aspek regulasi dan birokrasi yang menyulitkan akses pembiayaan.

b. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi yang Efektif

Meskipun program KUR telah berjalan lama, masih ada UMKM yang belum sepenuhnya memahami manfaat, persyaratan, atau prosedur pengajuannya. Kurangnya sosialisasi yang tepat sasaran atau media informasi yang mudah diakses dapat menghambat UMKM untuk

mengajukan pembiayaan. Selain administrasi, sebagian besar informan mengakui bahwa mereka kurang mendapatkan informasi yang memadai mengenai program KUR. Ada yang baru mengetahui KUR setelah disarankan oleh rekan sesama pelaku usaha, bukan melalui sosialisasi langsung dari pihak bank. Kondisi ini menyebabkan masih ada UMKM yang sebenarnya membutuhkan modal, tetapi enggan atau tidak tahu bagaimana cara mengakses KUR.

Temuan ini sesuai dengan teori asimetri informasi (Akerlof, 1970) bahwa keterbatasan informasi antara bank dan nasabah dapat menghambat akses pembiayaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sinta Apriliani (2021) yang menemukan bahwa kendala dalam mengakses KUR di BRI Syariah salah satunya adalah keterbatasan informasi yang diterima oleh nasabah. Literasi keuangan yang rendah juga membuat sebagian pelaku UMKM kurang memahami prosedur pengajuan pembiayaan.

c. Keterbatasan Jaminan/Agunan

Meskipun KUR dirancang dengan persyaratan agunan yang lebih ringan, beberapa UMKM, terutama yang baru merintis atau berskala sangat kecil, mungkin masih menghadapi kendala dalam menyediakan jaminan yang memadai sesuai standar bank. Beberapa informan menyatakan bahwa kewajiban menyediakan jaminan menjadi kendala tersendiri. Walaupun KUR dikenal sebagai

kredit dengan subsidi pemerintah, bank tetap mensyaratkan agunan untuk menjamin keamanan pembiayaan. Persyaratan ini dirasakan berat bagi sebagian pelaku usaha mikro yang aset pribadinya terbatas.

Temuan ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Kasmir (2015) bahwa unsur kredit mencakup kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Unsur “risiko” membuat bank tetap memerlukan jaminan dari debitur agar pembiayaan terjaga keamanannya. Penelitian Mauli Khairul Hakim (2019) juga menunjukkan bahwa agunan sering kali menjadi tantangan dalam pemanfaatan KUR bagi masyarakat kecil.

d. Kapasitas Internal UMKM yang Terbatas

Banyak UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang rapi, laporan keuangan yang standar, atau perencanaan bisnis yang matang. Keterbatasan ini dapat menyulitkan bank dalam melakukan penilaian kelayakan kredit dan meningkatkan risiko bagi bank. Meskipun tidak disampaikan secara eksplisit oleh semua informan, dari hasil wawancara terlihat bahwa sebagian pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam mengelola pembiayaan. Hal ini terlihat dari adanya informan yang tidak dapat memaksimalkan dana KUR untuk meningkatkan aset atau omzet. Kurangnya kemampuan manajerial dan literasi keuangan menyebabkan

dana yang diperoleh tidak seluruhnya diarahkan pada pengembangan usaha.

Temuan ini sesuai dengan pandangan Tambunan (2021) yang menegaskan bahwa perkembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh akses pembiayaan, tetapi juga oleh faktor internal, terutama kapasitas pengelolaan usaha. Bank Indonesia (2015) juga menambahkan bahwa kendala internal UMKM meliputi masalah modal, sumber daya manusia, dan manajemen.

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun KUR adalah program yang sangat membantu, masih ada celah dalam implementasinya yang perlu diatasi. Diperlukan upaya kolaboratif antara bank, pemerintah, dan UMKM itu sendiri untuk menyederhanakan proses, meningkatkan literasi keuangan, dan menyediakan pendampingan yang relevan agar akses pembiayaan KUR dapat lebih inklusif dan efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 4, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM:
 - a) Peningkatan Modal Usaha: Pembiayaan KUR dari Bank Aceh Syariah KC Sinabang berperan krusial dalam meningkatkan modal usaha UMKM. Peningkatan ini memungkinkan pelaku usaha untuk memperbesar skala usaha, menambah stok barang dagangan, dan melakukan pembelian peralatan atau bahan baku dalam jumlah besar, yang seringkali berimplikasi pada efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan.
 - b) Peningkatan Aset Usaha: KUR secara signifikan berkontribusi pada akumulasi aset, baik aset tetap (misalnya, mesin, peralatan, perluasan tempat usaha) maupun aset lancar (misalnya, stok barang). Peningkatan aset ini secara langsung meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan kualitas layanan UMKM.
 - c) Peningkatan Pemasaran: Pembiayaan KUR secara tidak langsung mendukung peningkatan aspek

pemasaran UMKM. Dengan modal dan aset yang memadai, UMKM mampu meningkatkan kualitas produk/layanan, memperluas variasi produk, serta mengimplementasikan strategi promosi yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan media digital, yang pada akhirnya memperluas jangkauan pasar dan memperkuat loyalitas pelanggan.

- d) Peningkatan Omzet: Mayoritas UMKM penerima KUR mengalami peningkatan omzet. Kenaikan omzet ini merupakan hasil kumulatif dari peningkatan modal, aset, dan upaya pemasaran yang lebih baik, yang memungkinkan UMKM untuk melayani lebih banyak pelanggan dan meningkatkan volume penjualan.
- e) Faktor Moderasi: Efektivitas peran KUR terhadap perkembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor internal pelaku usaha (seperti kemampuan manajerial, strategi alokasi dana, dan inovasi) serta faktor eksternal (seperti kondisi pasar dan tingkat persaingan). UMKM yang mampu mengelola dana secara strategis dan beradaptasi dengan pasar cenderung merasakan dampak positif yang lebih signifikan.

2. Kendala yang Dihadapi UMKM dalam Mendapatkan Pembiayaan KUR:

Meskipun KUR dirancang untuk mempermudah akses pembiayaan, beberapa kendala masih dihadapi UMKM. Kendala-kendala ini meliputi kompleksitas persyaratan administratif dan prosedur pengajuan, kurangnya informasi dan sosialisasi yang efektif mengenai program KUR, serta isu terkait ketersediaan jaminan atau agunan bagi sebagian UMKM. Selain itu, keterbatasan kapasitas internal UMKM dalam manajemen keuangan dan penyusunan laporan juga dapat menjadi penghambat.

5.2 Saran

1. Bagi Bank Aceh Syariah KC Sinabang
 - a. Peningkatan Program Pendampingan dan Pelatihan: Disarankan untuk memperkuat program pendampingan dan pelatihan bagi nasabah UMKM, khususnya dalam aspek manajemen keuangan, pencatatan usaha, strategi pemasaran digital, dan inovasi produk. Hal ini bertujuan untuk memastikan dana KUR dimanfaatkan secara optimal dan UMKM memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola usahanya.
 - b. Penyederhanaan Prosedur dan Sosialisasi: Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap prosedur pengajuan KUR untuk mengidentifikasi potensi penyederhanaan. Selain itu, meningkatkan intensitas dan efektivitas sosialisasi program KUR melalui berbagai saluran

yang mudah diakses dan dipahami oleh UMKM, termasuk penggunaan bahasa yang sederhana dan contoh kasus nyata.

- c. Pengembangan Mekanisme Penilaian yang Inklusif: Terus mengembangkan mekanisme penilaian kelayakan kredit yang lebih inklusif bagi UMKM, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan agunan tradisional atau laporan keuangan formal, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

2. Bagi Pelaku UMKM

- a) Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang Strategis: Pelaku UMKM disarankan untuk membuat perencanaan yang matang dalam penggunaan dana KUR, dengan fokus pada investasi produktif yang dapat meningkatkan kapasitas produksi, aset, dan daya saing usaha, bukan hanya untuk menutupi biaya operasional.
- b) Peningkatan Literasi Keuangan dan Inovasi: Aktif mengikuti pelatihan atau bimbingan terkait literasi keuangan, manajemen usaha, dan pemasaran digital. Selain itu, terus berinovasi dalam produk atau layanan serta beradaptasi dengan perubahan pasar untuk menjaga relevansi dan daya saing usaha.

- c) Pencatatan Keuangan yang Disiplin: Membiasakan diri untuk melakukan pencatatan keuangan secara disiplin dan rapi, meskipun dalam skala sederhana, karena hal ini akan sangat membantu dalam proses pengajuan pembiayaan di masa mendatang dan evaluasi kinerja usaha.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue

- a) Mendorong dan memfasilitasi kolaborasi antara Bank Aceh Syariah KC Sinabang, lembaga keuangan lain, dan lembaga pembina UMKM (misalnya, dinas terkait) untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM.
- b) Mengupayakan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti akses internet yang stabil dan terjangkau, serta fasilitas pelatihan bersama, untuk mendukung UMKM dalam mengadopsi teknologi dan strategi pemasaran digital.
- c) Kebijakan Pro-UMKM: Merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih pro-UMKM, termasuk kemudahan perizinan, insentif fiskal, atau program pengembangan klaster usaha, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah:

- a) Melakukan penelitian dengan jumlah informan yang lebih besar dan beragam, mencakup berbagai sektor usaha dan skala UMKM, untuk mendapatkan generalisasi temuan yang lebih luas.
- b) Memperluas cakupan geografis penelitian ke wilayah lain di Aceh atau Indonesia untuk membandingkan peran KUR dan kendala yang dihadapi UMKM di konteks yang berbeda.
- c) Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak KUR secara statistik terhadap indikator-indikator perkembangan UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memoderasi hubungan tersebut.
- d) Mengkaji secara lebih mendalam kendala-kendala spesifik yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan KUR, dengan fokus pada studi kasus atau analisis komparatif antara UMKM yang berhasil dan tidak berhasil mendapatkan pembiayaan.
- e) Meneliti efektivitas program pendampingan atau pelatihan yang diberikan oleh bank atau pemerintah kepada UMKM penerima KUR.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Banda Aceh: repository.ar-raniry.ac.id.
- Achmadi, A. & Narbuko, C. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Adzkia, K. (2023). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro). Skripsi. Banda Aceh. UIN Ar-Raniry.
- Akerlof, G. A. (1970). The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84.
- Arikunto, S. (2002:03) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Apriliani, S. (2021). Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang). Skripsi. Bengkulu. IAIN Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2024). Aceh Dalam Angka 2024. Diambil pada 9 Januari 2025 dari <https://aceh.bps.go.id/id>

- Bungin, B. (2001). *Metode penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Daryanto. 2011. *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*. Bandung: Satu Nusa.
- Dinda, M.A. (2021). *Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Embong Ijuk Sebelum Dan Sesudah Menerima Modal Kur Bsi Unit Kepahiang*. Skripsi. Bengkulu. IAIN Bengkulu.
- Fitri, S., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM*. Vol. 2. No. 1.
- Hakim, M.K. (2019). *Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan Umkm Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Study Kasus Bank Bri Syariah Cabang Kudus)*. Skripsi. Semarang. UIN Walisongo Semarang.
- Hamzah, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 215–228.
- Harahap, N. (2020:3). *Penelitian Kualittatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Ina. P. (2009). *Menggerakkan sektor rill UKM & Industri*. Bandung: Alfabeta.

- Kadin Indonesia .(2024). UMKM di Indonesia. Diambil pada 12 November 2024 dari <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. Jakarta:PT Raja Grafindo, hlm. 84.
- Kasmir. (2015). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management (15th ed.)*. Pearson Education.
- Kwartono, A, M. (2007). Analisis Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mawarsari, M. A. (2023). Tren Digitalisasi UMKM di Indonesia 2023: Tantangan dan Peluang. Diambil pada 3 Maret 2025 dari <https://dailysocial.id/post/tren-digitalisasi-umkm-di-indonesia-2023-tantangan%E1%84%B5%E1%84%B8dan-peluang>
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muniarty, P., Nurhayati., Purnama, I., & Pratiwi, A. (220). The Effectiveness of Branchless Banking on Banking Agents: A Case Study in the City of Bima. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 465, 397-399.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mongkito, A.W., Putra, T.W., Imran, M., Novita, K., & Anhar, A.N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro.

Robust : *Research Business & Economics Studies* 1-(1) 91-104.

Nurnasrina., & Putra, P.A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. (2019). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. (2023). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 70.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.

Peter; J., & Graham, B. (1997). The Performance and Competitive Advantage of Small Firms. *International Small Business Journal* , 15 (2), 13.

Putri, S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1-11.

Rahmi, N (2021). Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Pada Pt. Bank Aceh

- Syariah Cabang Jeuram. Skripsi. Banda Aceh. UIN Ar Raniry Banda Aceh.
- Reno, S., Anwar, & Siang, I. K. (2024). *Analisa Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM Pada Bank Tanjung Karimun*. 5(2), 132–138.
- Redi, A. (2015). Darurat Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Hasil Sumber Daya Alam di Pasar Dalam Negeri. *Jurnal Rechtsvinding*, 4(2), 199-217.
- Rizkia, N. (2018). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah. Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rosmadi, M. L. (2019). Analisis Faktor-faktor Penunjang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *SNEB : Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Dewantara*, 1(1), 41–48.
- Rudjito. (2003). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Bisnis, dalam *Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkuat ketahanan nasional kerjasama Lemhanas RI dengan BRI*.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Vrawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Islamic Banking*:

Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah,
6(2), 263-278.

Soekarno, S. (2013). *Cara Cepat Dapat Modal*. Gramedia Pustaka
Utama.

Sugiyono. (2013:27). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) atau Metodologi
Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.

Sugiyono. (2016:240), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan
R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaeman, S. (2023). Perbandingan Tingkat Pendapatan Umkm Di
Masa Pandemi Dan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Di Objek
Wisata Loang Baloq Kota Mataram). Jember: *Jurnal
Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 431-444.

Sumardi. (2017). Peran Baitul Maal Wat Tamwil Husnayain
Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*,
1(1), 68–89.

Sukirno, S. (2013). *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.

Samsudin, S. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada
Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal

- Satu Atap (Samsat) Dompu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 162–175.
- Siregar, D. (2018). *Manajemen Aset*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Tambunan, T. (2012). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 18.
- Tambunan, T. T. (2021). *UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenada Media.
- Ulfa, M., & Fasa, M.I. (2024). Strategi Marketing Bank Syariah Di Era Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Ulpah, M. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Madani Syari'ah*, 3(2), 147-160.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08.

- Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, H, (2018). Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Badan Usaha Milik desa (Bumdes) Menuju Koperasi Berbasis IT. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(10), 17-30.
- Yunus, Y. (2021). Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo. Ideas: *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 47-56.
- Zahra, S. (2022). Definisi, Kriteria dan Konsep UMKM. Makalah Pada Mata Kuliah Koperasi dan UMKM. Makassar. Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pertanyaan Untuk Karyawan Bank Aceh Syariah KC Sinabang

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Aceh Syariah KC Sinabang, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana?
2. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses penyaluran KUR kepada pelaku UMKM, dan bagaimana solusi yang diterapkan oleh bank?
3. Bagaimana Bank Aceh Syariah KC Sinabang menilai dampak pembiayaan KUR terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM, baik dari segi peningkatan omzet, aset, maupun daya saing?
4. Apakah terdapat program pendampingan atau pembinaan bagi nasabah UMKM penerima KUR agar dapat mengelola usahanya dengan lebih baik? Jika ada, bagaimana mekanismenya?
5. Bagaimana strategi Bank Aceh Syariah KC Sinabang dalam meningkatkan penyaluran KUR agar lebih banyak UMKM yang terbantu, serta bagaimana bank mengatasi risiko kredit macet dari nasabah UMKM?

Pertanyaan Untuk Nasabah Penerima KUR

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam memperoleh pembiayaan KUR dari Bank Aceh Syariah? Apakah persyaratan yang diminta cukup mudah dipenuhi?
2. Sejauh mana Anda merasa pihak bank mempercayai usaha Anda dalam memberikan pembiayaan KUR?
3. Apakah perjanjian pembiayaan KUR yang Anda tandatangani sudah sesuai dengan kebutuhan usaha Anda?
4. Bagaimana transparansi dan pemahaman Anda terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan pembiayaan KUR?
5. Apakah jangka waktu pembiayaan KUR yang diberikan sesuai dengan siklus usaha Anda?
6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu pembayaran angsuran KUR? Jika iya, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pihak bank?

7. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam pembayaran angsuran KUR? Jika iya, bagaimana cara Anda mengatasinya?
8. Bagaimana Bank Aceh Syariah membantu Anda dalam mengelola risiko yang muncul selama masa pembiayaan?
9. Bagaimana pandangan Anda terhadap margin atau biaya yang dikenakan dalam pembiayaan KUR? Apakah menurut Anda sudah sesuai dan tidak membebani usaha Anda?
10. Apakah dengan adanya pembiayaan KUR, usaha Anda mengalami peningkatan yang sepadan dengan biaya yang harus dibayarkan?
11. Bagaimana perubahan jumlah dan jenis aset usaha Anda setelah mendapatkan pembiayaan KUR dari Bank Aceh Syariah?
12. Apakah Anda mengalami peningkatan dalam kepemilikan alat atau fasilitas usaha setelah menerima pembiayaan KUR? Jika ya, apa saja yang bertambah?
13. Bagaimana pengaruh pembiayaan KUR terhadap peningkatan omset usaha Anda?
14. Apakah ada perubahan signifikan dalam jumlah penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan KUR? Jika ada, bisa dijelaskan?
15. Apakah setelah mendapatkan pembiayaan KUR Anda mampu menambah jumlah karyawan atau meningkatkan kesejahteraan karyawan yang sudah ada?
16. Apakah Anda memberikan pelatihan atau peningkatan keterampilan bagi karyawan setelah mendapatkan tambahan modal dari KUR?
17. Seberapa besar pengaruh pembiayaan KUR terhadap ketersediaan modal usaha Anda?
18. Apakah dengan adanya pembiayaan KUR, Anda dapat lebih mudah mengelola arus kas dan kebutuhan operasional usaha?
19. Apakah setelah mendapatkan KUR Anda bisa memperluas pasar atau menjangkau lebih banyak pelanggan? Jika ya, bagaimana caranya?
20. Apakah pembiayaan KUR membantu dalam strategi pemasaran, seperti penggunaan media digital atau promosi lainnya?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Transkrip Informan 01 (Bapak Z – Usaha Fotocopy)

P1: Bagaimana pengalaman Bapak dalam memperoleh pembiayaan KUR dari Bank Aceh Syariah? Apakah persyaratan yang diminta cukup mudah dipenuhi?

J1: *Pengalaman saya cukup baik, persyaratannya menurut saya mudah.*

P2: Sejauh mana Bapak merasa pihak bank mempercayai usaha Bapak dalam memberikan pembiayaan KUR?

J2: *Saya merasa cukup dipercaya, karena usaha saya sudah berjalan lama dan ada bukti penghasilan.*

P3: Apakah perjanjian pembiayaan KUR yang Bapak tandatangani sudah sesuai dengan kebutuhan usaha Bapak?

J3: *Iya, saya menyesuaikan dengan kebutuhan.*

P4: Bagaimana transparansi dan pemahaman Bapak terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan pembiayaan KUR?

J4: *Cukup transparan. Semua dijelaskan dengan jelas, termasuk cicilan per bulan.*

P5: Apakah jangka waktu pembiayaan KUR yang diberikan sesuai dengan siklus usaha Bapak?

J5: *Ya, sesuai. Cicilannya tidak terlalu berat karena bisa diatur sesuai pemasukan usaha.*

P6: Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu pembayaran angsuran KUR? Jika iya, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pihak bank?

J6: *Sejauh ini tidak, karena omzet meningkat. Jadi pembayaran masih lancar.*

P7: Apakah Bapak pernah mengalami kendala dalam pembayaran angsuran KUR? Jika iya, bagaimana cara Bapak mengatasinya?

J7: *Belum pernah ada kendala serius, hanya kadang musim sepi sedikit terasa berat, tapi tetap bisa dibayar tepat waktu.*

P8: Bagaimana Bank Aceh Syariah membantu Bapak dalam mengelola risiko yang muncul selama masa pembiayaan?

J8: *Mereka memberikan arahan jika ada kesulitan, misalnya menyarankan agar menabung sebagian omzet untuk cicilan.*

P9: Bagaimana pandangan Bapak terhadap margin atau biaya yang dikenakan dalam pembiayaan KUR? Apakah menurut Bapak sudah sesuai dan tidak membebani usaha?

J9: *Menurut saya sesuai, margin tidak terlalu berat dibanding pinjaman lain.*

P10: Apakah dengan adanya pembiayaan KUR, usaha Bapak mengalami peningkatan yang sepadan dengan biaya yang harus dibayarkan?

J10: *Ya, usaha saya lebih berkembang. Mesin bertambah, pelayanan cepat, dan omzet naik, jadi sepadan dengan biaya cicilan.*

P11: Bagaimana perubahan jumlah dan jenis aset usaha Bapak setelah mendapatkan pembiayaan KUR dari Bank Aceh Syariah?

J11: *Aset saya bertambah, terutama mesin fotocopy tambahan.*

P12: Apakah Bapak mengalami peningkatan dalam kepemilikan alat atau fasilitas usaha setelah menerima pembiayaan KUR? Jika ya, apa saja yang bertambah?

J12: *Iya, selain mesin fotocopy dan menambah jenis barang dagang seperti peralatan tulis, saya juga bisa menambah stok kertas lebih banyak.*

P13: Bagaimana pengaruh pembiayaan KUR terhadap peningkatan omzet usaha Bapak?

J13: *Omzet meningkat, karena bisa melayani lebih banyak pelanggan dalam waktu cepat.*

P14: Apakah ada perubahan signifikan dalam jumlah penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan KUR? Jika ada, bisa dijelaskan?

J14: *Ada. Sebelum KUR, omzet sekitar Rp300 ribu sehari, setelah KUR bisa Rp500 ribu, terutama di musim ujian.*

P15: Apakah setelah mendapatkan pembiayaan KUR Bapak mampu menambah jumlah karyawan atau meningkatkan kesejahteraan karyawan yang sudah ada?

J15: *Belum menambah karyawan.*

P16: Apakah Bapak memberikan pelatihan atau peningkatan keterampilan bagi karyawan setelah mendapatkan tambahan modal dari KUR?

J16: *Tidak ada pelatihan khusus, hanya mengajari cara mengoperasikan mesin baru.*

P17: Seberapa besar pengaruh pembiayaan KUR terhadap ketersediaan modal usaha Bapak?

J17: *Cukup besar, karena tanpa KUR saya tidak mungkin bisa membeli mesin tambahan.*

P18: Apakah dengan adanya pembiayaan KUR, Bapak dapat lebih mudah mengelola arus kas dan kebutuhan operasional usaha?

J18: *Iya, lebih mudah, karena ada modal cadangan untuk kebutuhan mendesak.*

P19: Apakah setelah mendapatkan KUR Bapak bisa memperluas pasar atau menjangkau lebih banyak pelanggan? Jika ya, bagaimana caranya?

J19: *Bisa. Karena mesin bertambah dan saya juga ada cetak spanduk, jadi saya bisa melayani lebih banyak sekolah dan instansi.*

P20: Apakah pembiayaan KUR membantu dalam strategi pemasaran, seperti penggunaan media digital atau promosi lainnya?

J20: *Saya mulai mencoba lebih aktif media terutama whatsapp, jadi pelanggan bisa mengirim file sebelum ketoko.*

Transkrip Karyawan Bank Aceh Syariah KC Sinabang

P1: Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Aceh Syariah KC Sinabang, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana?

J1: *Mekanismenya dimulai dari pengajuan berkas, verifikasi, survei usaha, hingga pencairan.*

P2: Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses penyaluran KUR kepada pelaku UMKM, dan bagaimana solusinya?

J2: *Kendala umumnya di dokumen jaminan yang tidak lengkap, solusinya kami arahkan nasabah melengkapi.*

P3: Bagaimana Bank menilai dampak pembiayaan KUR terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM?

J3: *Secara umum, aset dan omzet meningkat, daya saing juga lebih baik.*

P4: Apakah terdapat program pendampingan bagi nasabah UMKM penerima KUR?

J4: *Saat ini belum ada program formal, hanya arahan umum dari pihak bank.*

P5: Bagaimana strategi Bank dalam meningkatkan penyaluran KUR serta mengatasi risiko kredit macet?

J5: *Dengan sosialisasi aktif, menjaga hubungan baik dengan nasabah, serta monitoring usaha secara berkala.*

Catatan : Transkrip yang ditampilkan hanya beberapa sebagai contoh dan gambaran.

Lampiran 3 Dokumentasi

Dokumentasi 1.



Dokumentasi dengan informan 01 (Bapak Z, Usaha Fotocopy)
Suka Karya, 25 Juni 2025.

Dokumentasi 2.



Dokumentasi dengan informan 02 (Ibu R, Usaha Sembako) Suka Jaya, 25 Juni 2025.

Dokumentasi 3.



Dokumentasi dengan informan 03 (Bapak K, Jasa Pangkas) Suka Jaya, 26 Juni 2025.

Dokumentasi 4.



Dokumentasi dengan informan 04 (Bapak F, Usaha Warkop) Amiria Bahagia, 26 Juni 2025.

Dokumentasi 5.



Dokumentasi dengan informan 05 (Bapak A, Usaha Pom Mini)
Abail, 29 Juni 2025.

Dokumentasi 6.



Dokumentasi dengan informan 06 (Ibu N, Usaha Pecah Belah)
Suka Jaya, 1 Juli 2025

Dokumentasi 7.



Dokumentasi dengan informan 07 (Ibu N, Usaha Sembako) Suka Jaya, 1 Juli 2025.

Dokumentasi 8.



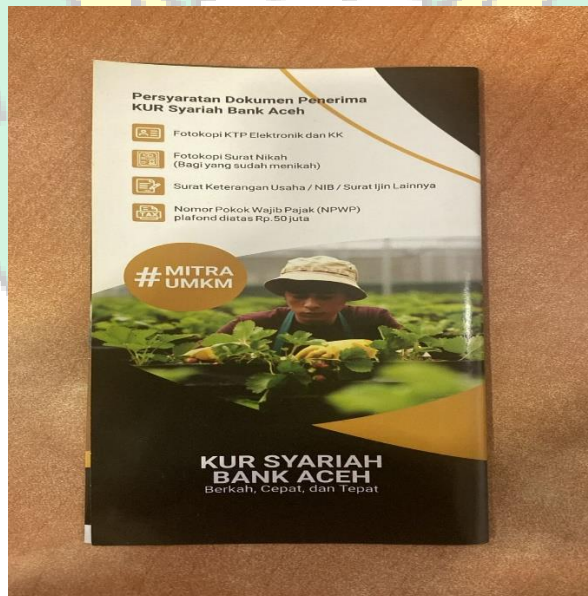
Dokumentasi dengan informan 08 (Ibu R, Usaha Kuliner) Amiria Bahagia, 1 Juli 2025.

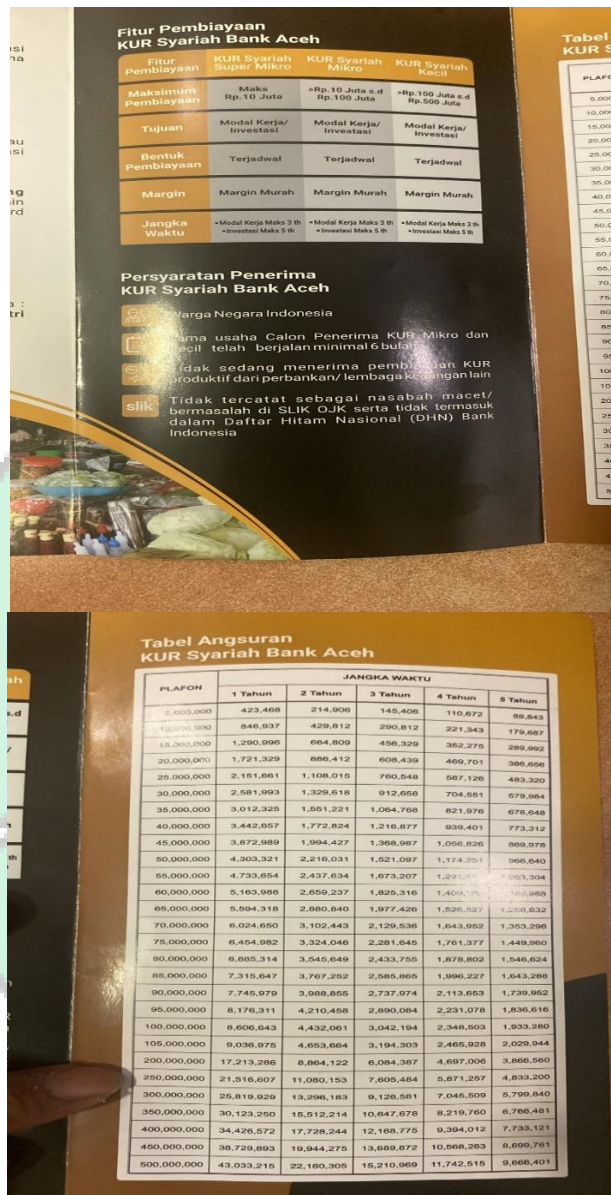
Dokumentasi 9.



Dokumentasi dengan informan 09 (Bapak I, Usaha Kuliner) Amiria Bahagia, 1 Juli 2025.

Dokumentasi 10





Dokumentasi Brosur Bank Aceh Syariah KC Sinabang.

Riwayat Hidup

Nama : Aldi Muhammad
NIM : 190603122
Tempat/ Tgl. Lahir : Sinabang, 28 September 2001
Status : Mahasiswa
Alamat : Dusun Tauhao, Desa Suka Jaya, Kec.
Simeulue-Timur, Kab. Simeulue.
No. Hp : 082286589992
Email : aldimuhammadwkwk@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN 1 Simeulue-Timur : 2013
SMPN 2 Simeulue-Timur : 2016
SMAN 1 Sinabang : 2019
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Maimun Saleh
Pekerjaan : (Almarhum)
Nama Ibu : Saina
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Orang tua : Dusun Tauhao, Desa Suka Jaya, Kec.
Simeulue-Timur, Kab. Simeulue.